

---

**The British Council / British Council:** **British Council**, a non-profit international organisation for educational opportunities and cultural relations, duly established and existing under the laws of the United Kingdom, is operating through its local office at the Office 8 Building, 9<sup>th</sup> floor, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 (Jl. Senopati Raya No.8B), Jakarta 12190, Indonesia, in this matter is represented by **[insert name]** as its **[insert position]** and therefore legally acts for and on behalf of the British Council (hereinafter referred to as the “**British Council**”); and

**The Service Provider/Penyedia Jasa:** **[insert name]**, an Indonesian citizen residing at *[insert address]*, holders of Personal Identification Card (KTP) Number *[insert NIK]* acts for and on behalf for *[himself/herself]* (hereinafter referred to as the “**Service Provider**”).

**British Council**, suatu organisasi nirlaba untuk kesempatan pendidikan dan hubungan Kebudayaan, didirikan berdasarkan hukum negara Kerajaan Inggris, diwakili oleh kantor perwakilan lokal beralamat di Gedung Office 8, lantai 9, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 (Jl. Senopati Raya No.8B), Jakarta 12190, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **[masukkan nama]** sebagai **[masukkan jabatan]** dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama British Council) (selanjutnya disebut “**British Council**”); dan

**[masukkan nama]**, Warga Negara Indonesia, beralamat di *[masukkan alamat]*, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor *[masukkan NIK]*, bertindak untuk dan atas nama untuk dirinya sendiri (selanjutnya disebut “**Penyedia Jasa**”).

**Date/Tanggal:** **xxxxxx**

This Agreement is made on the date set out above subject to the terms set out in the schedules listed below which both the British Council and the Service Provider undertake to observe in the performance of this Agreement.

The Service Provider shall supply to the British Council, and the British Council shall acquire and pay for, the Services and the related Deliverables (if any) described in Schedule 1 and/or Schedule 2 and/or any Order Contract, on the terms of this Agreement.

Perjanjian ini dibuat pada tanggal tersebut di atas dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam lampiran-lampiran yang tercantum di bawah ini dimana baik British Council atau Penyedia Jasa berjanji untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam melaksanakan Perjanjian ini.

Penyedia Jasa harus memberikan kepada British Council, dan British Council harus mendapatkan dan membayar, jasa dan/atau barang (jika ada) yang diuraikan dalam Lampiran 1 dan/atau Lampiran 2 dan/atau Kontrak Pemesanan sesuai ketentuan Perjanjian ini.

**Schedules**

<b>Schedule 1</b>	Special Terms
<b>Schedule 2</b>	Services and Deliverables
<b>Schedule 3</b>	Charges
<b>Schedule 4</b>	Standard Terms
<b>Schedule 5</b>	Order Process
<b>Schedule 6</b>	Template Form of Order for Services
<b>Schedule 7</b>	Data Processing Schedule

**Lampiran**

<b>Lampiran 1</b>	Ketentuan Khusus
<b>Lampiran 2</b>	Jasa dan Hasil Pekerjaan
<b>Lampiran 3</b>	Biaya
<b>Lampiran 4</b>	Ketentuan Baku
<b>Lampiran 5</b>	Proses Pemesanan
<b>Lampiran 6</b>	Formulir Pemesanan Jasa
<b>Lampiran 7</b>	Lampiran Data Processing

This Agreement shall only become binding on the British Council upon its signature by an authorised signatory of the British Council subsequent to signature by or on behalf of the Service Provider.

Perjanjian ini hanya akan mengikat British Council pada saat ditandatangani oleh penandatanganan yang berwenang dari British Council setelah penandatanganan oleh atau atas nama Penyedia Jasa.

**IN WITNESS** whereof the Parties or their duly authorised representatives have entered into this Agreement on the date set out above.

**DEMIKIAN** Para Pihak atau wakil yang berwenang telah menandatangani Perjanjian ini pada tanggal yang ditetapkan di atas.

**Signed by the duly authorised representative of THE BRITISH COUNCIL**

**Ditandatangani oleh yang berwenang dari BRITISH COUNCIL**

Name / Nama:	.....	Signature / Tanda tangan:	
Position / Posisi:	.....		

**Signed by the duly authorised representative of [insert name of the Service Provider]**

**Ditandatangani yang berwenang dari [masukkan nama Penyedia Jasa]**

Name / Nama:	.....	Signature / Tanda tangan:	
Position / Posisi:	.....		

## Schedule 1

### Special Terms

Terms defined in this Schedule 1 and in Schedule 4 shall have the same meanings when used throughout this Agreement.

The supply of the Services referred to above shall be regulated by the Schedules to this Agreement and any Order Contracts, which shall include any Order Specific Terms. In the case of any conflict between the provisions of these Schedules and documents, to the extent of such conflict, the following order of precedence shall apply:

1. The relevant Order Contract (including any Order Specific Terms);
2. Schedule 1 (Special Terms);
3. Schedule 4 (Standard Terms); and
4. All other Schedules to this Agreement.

For the purposes of the provision of the Services and any Deliverables, the terms of this Agreement and any relevant Order Contract shall prevail over any other terms and conditions issued by the British Council or the Service Provider (whether on a purchase order or otherwise).

### **1 Commencement and Term**

- 1.1 This Agreement shall commence on **xxx** (the "**Commencement Date**") and shall continue, subject to clause 1.2 below, for a period of **12 months** from the Commencement Date with possibility extension up to 12 months (the "**Term**" of this Agreement). The "**Term**" for the purposes of any Order Contract shall be as set out in the relevant Order Contract and shall in no circumstances continue beyond the Term of this Agreement.

## Lampiran 1

### Ketentuan Khusus

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran 1 dan dalam Lampiran 4 mempunyai pengertian yang sama ketika digunakan dalam Perjanjian ini.

Penyediaan Jasa yang dimaksud pada bagian atas akan diatur dengan Lampiran-Lampiran dalam Perjanjian ini dan Kontrak Pemesanan, yang akan termasuk Ketentuan Pemesanan Khusus. Dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran-Lampiran dan dokumen-dokumen, atas pertentangan tersebut, urutan berikut ini akan berlaku:

1. Kontrak Pemesanan yang relevan (termasuk tiap Ketentuan Pemesanan Khusus);
2. Lampiran 1 (Ketentuan Khusus);
3. Lampiran 4 (Ketentuan Baku); dan
4. Seluruh Lampiran-Lampiran lainnya dalam Perjanjian ini.

Untuk tujuan penyediaan Jasa dan Hasil Pekerjaan, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan tiap Kontrak Pemesanan akan berlaku di atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan lainnya yang diterbitkan British Council atau Penyedia Jasa (baik di dalam *purchase order* atau lainnya).

### **1. Tanggal dimulai dan Jangka Waktu**

- 1.1 Perjanjian ini mulai berlaku pada **xxx** ("**Tanggal Dimulai**") dengan tunduk pada ketentuan paragraf 1.2 di bawah, akan terus berlaku efektif hingga hingga **12 bulan** sejak Tanggal Dimulai dengan kemungkinan perpanjangan kontrak hingga 12 bulan ("**Jangka Waktu**"). "**Jangka Waktu**" untuk tujuan Kontrak Pemesanan harus sebagaimana diatur dalam Kontrak Pemesanan yang relevan dan dalam situasi apapun terus berlaku melebihi Jangka Waktu

dalam Perjanjian ini.

- 1.2 The parties may terminate this Agreement in accordance with clause 12 of Schedule 4 (Standard Terms) or extend the Term of this Agreement or any Order Contract as mutually agreed in writing, provided always that any extension of either the Term of the Agreement or any Order Contract shall not exceed **[twelve (12)]** months in duration.
- 1.3 This Agreement shall only become binding on the British Council upon its signature by an authorised signatory of the British Council subsequent to signature by or on behalf of the Service Provider.
- 1.4 The Service Provider acknowledges that in entering into this Agreement, the British Council makes no assurances, guarantees or representations about:
- 1.4.1 the frequency or volume of the Services it may need to acquire from the Service Provider; or
- 1.4.2 the level of income that may be generated by the Service Provider in providing the Services to the British Council.
- 1.2. Para pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan pasal 12 Lampiran 4 (Ketentuan Baku) atau memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian ini atau Kontrak Pemesanan sebagaimana disepakati secara tertulis, dengan ketentuan bahwa tiap perpanjangan baik terhadap Jangka Waktu dalam Perjanjian ini atau Kontrak Pemesanan tidak akan melebihi durasi **[12 (dua belas)]** bulan.
- 1.3. Perjanjian ini hanya akan mengikat British Council pada saat ditandatangani oleh penandatanganan yang berwenang dari British Council setelah penandatanganan oleh atau atas nama Penyedia Jasa.
- 1.4. Penyedia Jasa mengakui bahwa dalam menandatangani Perjanjian ini, British Council tidak akan memberikan kepastian, garansi atau pernyataan mengenai:
- 1.4.1. frekuensi atau volume Jasa yang mungkin perlu untuk didapatkan dari Penyedia Jasa; atau
- 1.4.2. tingkat pendapatan yang mungkin dihasilkan oleh Penyedia Jasa dalam menyediakan Jasa kepada British Council.

## **2 Order Process**

- 2.1 The Service Provider shall fulfil all orders for Services ("**Orders**") placed at any time during the Term of this Agreement in accordance with the order process set out at Schedule 5 ("**Order Process**"). For the avoidance of doubt, each Order shall form a separate agreement, but shall incorporate the terms of this Agreement (an "**Order Contract**"). Accordingly, in providing Services under any Order Contract, the Service Provider shall comply with the terms of this Agreement. An Order may contain additional specific terms

## **2. Proses Pemesanan**

- 2.1. Penyedia Jasa wajib memenuhi seluruh pesanan Jasa ("**Pesanan**") yang telah dilakukan kapanpun selama Jangka Waktu dalam Perjanjian ini sesuai dengan proses pemesanan yang diatur dalam Lampiran 5 ("**Proses Pemesanan**"). Untuk menghindari keragu-raguan, tiap Pesanan akan berlaku sebagai perjanjian terpisah, namun akan memasukkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini di dalamnya ("**Kontrak Pemesanan**"). Oleh karena itu, dalam menyediakan Jasa berdasarkan Kontrak

requested by the British Council and agreed by the Service Provider (“**Order Specific Terms**”) varying or supplementing the terms of this Agreement for the purposes of that Order Contact only.

Pemesanan, Penyedia Jasa wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Sebuah Pesanan dapat berisi ketentuan tambahan yang sifatnya spesifik yang diminta oleh British Council dan disetujui oleh Penyedia Jasa (“**Pemesanan Spesifik**”) yang dapat membuat variasi atau menambah ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini untuk tujuan Kontrak Pemesanan saja.

2.2 Each Order will, where appropriate, set out details of any specific Services to be provided, locations at which the Services are to be provided, and any agreed timescales relevant to that Order.

2.2. Tiap Pesanan akan, bila memang demikian, mengatur rincian tiap Jasa yang akan diberikan, lokasi-lokasi dimana Jasa akan disediakan, dan rentang waktu yang disepakati serta relevan terhadap Pesanan tersebut.

**3 Key Personnel**

**3. Personil Utama**

3.1 The Service Provider shall deploy the following persons in the provision of its Services: *[insert list]* (the “**Key Personnel**”).

3.1. Penyedia Jasa wajib menempatkan orang-orang berikut ini dalam menyediakan Jasa: *[masukkan rinciannya]* (“**Personil Utama**”).

**4 Service of notices**

**4. Pengiriman pemberitahuan**

4.1 For the purposes of clause **Error! Reference source not found.** of Schedule 4 notices are to be sent to the following addresses:

4.1. Untuk keperluan pasal 31 dari Lampiran 4, pemberitahuan akan dikirim ke alamat berikut:

To the British Council/ <i>Kepada British Council</i>	To the Service Provider/ <i>Kepada Penyedia Jasa</i>
<p><b>British Council</b></p> <p>Office 8 Building, 9<sup>th</sup> floor, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 (Jl. Senopati Raya No.8B), Jakarta 12190, Indonesia</p> <p>Tel: Fax:</p> <p><b>Attention/Perhatian:</b></p> <p>E-mail: u.p:</p>	<p>Tel: Fax:</p> <p><b>Attention/Perhatian:</b></p>

**5 Insurance Requirements**

5.1 The Service Provider shall take out and maintain with a reputable insurance company during the Term of this Agreement and on request, provide the British Council with evidence that such insurance cover is in place.

**6 Working Hours**

6.1 For the purposes of this Agreement and/or any Order Contract “**Working Hours**” and “**Working Days**” shall have the meanings set out in the relevant Order. However, if not specified in the relevant Order, “Working Hours” and “Working Days” shall mean 9 a.m. to 6 p.m. Monday to Friday excluding Indonesian National Holidays.

**5. Ketentuan Persyaratan Asuransi**

5.1. Selama Jangka Waktu, Penyedia Jasa harus membuka dan mempertahankan asuransi dari perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik dan berdasarkan permintaan, akan menyediakan bukti kepemilikan Asuransi kepada British Council.

**6. Jam Kerja**

6.1. Untuk tujuan Perjanjian ini dan/atau tiap Kontrak Pemesanan “**Jam Kerja**” dan “**Hari Kerja**” berarti sebagaimana yang diatur secara lain dalam Pemesanan yang relevan. Namun demikian, jika tidak dirinci dalam Pemesanan yang relevan, “Jam Kerja” dan “Hari Kerja” berarti jam 09.00 hingga jam 18.00, pada hari Senin hingga hari Jumat tidak termasuk Hari Libur Nasional Indonesia.

## Schedule 2

### Services and Deliverables

The detail of services and deliverables required by British Council will be more fully defined for each Order sent through email.

Within **xxx** calendar day(s), the Service Provider shall response the Order by submitting quotation to British Council for consideration and approval.

All Services to be provided by the Service Provider under this Agreement may also be used by the British Council Entities (including but not limited to the Yayasan Dewan Inggris Indonesia), with limitations as set out in Schedule 4 (Standard Terms) clause 1.2.4, 1.2.5, 5.8, and 28.2

All Intellectual Property (means all copyright, patents, trademarks and trade names, design rights, inventions, know-how and other intellectual property including applications for registration and the right to make such applications) created and provided by the British Council under this contract, the service provider shall be responsible to retain copies for the purposes of production only and liable to return to British Council after completion of work order/production. Any personal data may be stored by the supplier in delivering services to British Council and must be destroyed on completion of the contract.

In the event of any cancellation under this contract, the British Council shall not liable to pay any charges if inform in writing or emailinig 24 hours in advance.

### **Graphic Designer Scope of Work**

1. Produce high quality graphic design, content for digital channels, infographics, illustration, lay-out, still images and simple animation for The British Council projects and able to operate Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign or

## Lampiran 2

### Jasa dan Hasil Pekerjaan

Rincian Jasa dan Hasil Pekerjaan yang akan diperlukan oleh British Council akan diuraikan lebih lanjut pada tiap Pemesanan melalui surel.

Penyedia Jasa wajib menanggapi pemesanan dalam **xxx** hari kalender dengan mengirimkan penawaran untuk pertimbangan dan persetujuan British Council.

Seluruh Jasa yang wajib disediakan oleh Penyedia Jasa berdasarkan Perjanjian ini juga dapat digunakan oleh Entitas British Council (termasuk namun tidak terbatas pada Yayasan Dewan Inggris Indonesia), dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Lampiran 4 (Ketentuan Baku) pasal 1.2.4, 1.2.5, 5.8 dan 28.2.

Semua kekayaan intelektual (berarti semua hak cipta, paten, merek dagang dan nama dagang, hak desain, penemuan, pengetahuan dan kekayaan intelektual lainnya termasuk aplikasi untuk pendaftaran dan hak untuk membuat aplikasi tersebut) dibuat dan disediakan oleh British berdasarkan kontrak ini, penyedia layanan bertanggung jawab untuk menyimpan Salinan untuk tujuan produksi saja dan bertanggung jawab untuk mengembalikannya ke British Council setelah selesainya perintah kerja/produksi. Setiap data pribadi dapat disimpan oleh pemasok dalam memberikan layanan kepada British Council, dan harus dimusnahkan setelah kontrak selesai.

Dalam hal terjadi pembatalan berdasarkan kontrak ini, British Council tidak bertanggung jawab untuk membayar biaya apapun jika menginformasikan secara tertulis atau email dalam 24 jam sebelumnya.

### **Lingkup Pekerjaan Desainer Grafis**

1. Menghasilkan desain grafis berkualitas tinggi, konten untuk saluran digital, infografis, ilustrasi, lay-out, gambar diam dan animasi sederhana untuk proyek-proyek British Council dan dapat mengoperasikan Adobe

an equivalent software to ensure each deliverables in the format which British Council specify. After the British Council has reviewed the designs you deliver, where it feels it is appropriate to do so, the British Council may provide you with suggested alterations, could be maximum xx alterations and in such instance you shall then prepare and deliver to the British Council (at no extra cost to the British Council a final set of designs incorporating the British Council's suggested alterations.

2. Provide original concept on design ideas, creative, and associated accessories and shall perform adjusting, editing, correcting as per British Council's requirement. The Supplier can produce disability friendly visual assets (i.e. font size, colour contrast). If required, the Service Provider also provide proof-print, dummy/mock-up as requested and obtain approval from the British Council PIC before submitting final end product.
3. Guarantee the quality of each product delivered to British Council in terms of specification and on-brand, quantity and deliver the order within agreed timeframe to British Council.
4. Read and understand the British Council Brand Guidelines and other program Brand Guidelines in here: <https://brandhub.britishcouncil.org/login/>
5. Performs quality control for all design and maintain close contact with British Council PIC during the process.
6. Responds to queries within xxxx hours within the agreed service level agreement (SLA) from the first draft to finish and promptly respond in returning emails and phone calls.

Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe indesign, atau perangkat lunak yang setara untuk memastikan setiap pengiriman dalam format yang ditentukan oleh British Council. Setelah British Council meninjau desain yang dikirimkan, jika dianggap tepat untuk melakukannya, British Council dapat memberikan perubahan yang disarankan, bisa maksimum sebanyak xx kali perubahan dan dalam hal ini anda harus mempersiapkan dan menyerahkan ke British Council (tanpa biaya tambahan kepada British Council satu set akhir desain yang menggabungkan perubahan yang disarankan) oleh British Council.

2. Memberikan konsep asli tentang ide desain, kreatif, dan aksesoris terkait dan harus melakukan penyesuaian, pengeditan, koreksi sesuai persyaratan British Council. Pemasok dapat menghasilkan asset visual yang ramah disabilitas (yaitu ukuran font, kontras warna). Jika diperlukan, Penyedia Layanan juga menyediakan proof-print, dummy/mock-up seperti yang diminta dan mendapatkan persetujuan dari PIC British Council sebelum mengirimkan produk akhir.
3. Menjamin kualitas setiap produk yang dikirim ke British Council dalam hal spesifikasi dan on-brand, kuantitas dan mengirimkan pesanan dalam jangka waktu yang disepakati ke British Council.
4. Membaca dan memahami British Council brand guidelines dan brand guideline program-program lainnya disini: <https://brandhub.britishcouncil.org/login/>
5. Melakukan kontrol kualitas untuk semua desain dan menjaga kontak dekat dengan PIC British Council selama proses berlangsung.
6. Menanggapi pertanyaan dalam waktu xxxx dalam service level agreement (SLA) dari draft pertama hingga selesai dan segera merespon dalam membalas email dan panggilan

telepon.

7. Have the required equipment or tools, facility needed to deliver services during contractual period.
8. Provide a reasonable and competitive price for services.
9. Comply with British Council administrative procedure for contractual arrangement, legal and finance documents requirement, working order (PO), and payment term.

7. Memiliki peralatan atau perangkat yang diperlukan, fasilitas yang dibutuhkan dalam memberikan layanan selama periode kontrak.
8. Memberikan harga yang wajar dan kompetitif untuk pelayanan.
9. Mematuhi prosedur administrasi British Council untuk pengaturan kontrak, persyaratan dokumen hukum dan keuangan, perintah kerja (PO) dan jangka waktu pembayaran.

DRAFT

**Schedule 3**

Charges

The Charges for the Services and/or Deliverables are as set out below:

**Lampiran 3**

Biaya-Biaya

Biaya-Biaya atas Jasa dan/atau Hasil Pekerjaan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

<b>PRICING APPROACH</b>	<b>HARGA</b>
-------------------------	--------------

The specific Charges applying to any Order Contracts shall be based on the above Charges and shall in no circumstances exceed the above Charges without the prior written consent of the British Council.

Biaya-Biaya yang spesifik berlaku bagi Kontrak Pemesanan akan berdasarkan pada Biaya-Biaya di atas dan dalam hal apapun tidak akan melebihi Biaya-Biaya yang tertera di atas tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari British Council.

If for any reason the British Council is dissatisfied with the design you deliver, or any aspect of your performance under this Agreement, the British Council may withhold an appropriate part of the above fees until the issue has been resolved to the British Council’s reasonable satisfaction.

Apabila atas alasan apapun British Council tidak puas atas design yang anda buat, atau terdapat suatu aspek apapun dalam performa Anda berdasarkan Perjanjian ini, British Council berhak untuk menahan suatu bagian jumlah dari biaya-biaya diatas hingga permasalahan dapat diselesaikan hingga memuaskan British Council.

British Council will provide Purchase Order for each approved Order Contracts which will be paid in 30 days with condition the complete and correct invoicing documents and work order receipt is well received by Finance Division of British Council.

British Council akan menyediakan Purchase Order untuk setiap Kontrak Pemesanan yang akan dibayar dalam kurun 30 hari dengan ketentuan dokumen penagihan dan tanda terima pekerjaan lengkap dan benar diterima oleh Divisi Keuangan British Council.

The Service Provider shall meet all costs and expenses necessary to provide the Services under this contract including but not limited to the costs of insurance and social security pursuant to this agreement or as obligated by the prevailing regulations in the Republic of Indonesia. The Charges are also deemed to cover the costs, meals, communication charges, internet package, that may be incurred except those otherwise specifically provided for in this Agreement.

Penyedia Jasa wajib untuk memenuhi semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada: biaya Asuransi atau jaminan sosial sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini ataupun yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Biaya-biaya tersebut juga mencakup biaya peralatan pribadi, makan, pulsa telepon, paket internet, yang mungkin timbul kecuali yang tidak diatur secara khusus dalam Perjanjian ini.

## Schedule 4

### Standard Terms

#### 1 Interpretation

1.1 In this Agreement:

“**Background IPR**” means any Intellectual Property Rights (other than Project IPR) belonging to either party before the Commencement Date or not created in the course of or in connection with the Services;

“**British Council Entities**” means the subsidiary companies and other organisations Controlled by the British Council from time to time, and any organisation which Controls the British Council (the “**Controlling Entity**”) as well as any other organisations Controlled by the Controlling Entity from time to time;

“**British Council’s Manager**” means the British Council’s manager for the Services appointed in accordance with clause 3.1.1 of these Standard Terms;

“**British Council Requirements**” means the instructions, requirements, policies, codes of conduct, guidelines, forms and other documents referred to in Schedule 2 (Services and Deliverables), notified to the Service Provider in writing or set out on the British Council’s website at [http://www.britishcouncil.org/new/about-us/jobs/folder\\_jobs/register-as-a-consultant/policies-for-consultants-and-associates/](http://www.britishcouncil.org/new/about-us/jobs/folder_jobs/register-as-a-consultant/policies-for-consultants-and-associates/) or such other web address as may be notified to the Service Provider from time to time (as such documents may be amended, updated or supplemented from time to time during the Term);

“**Charges**” means the charges, fees and any other sums payable by the British Council to the Service Provider as set out in Schedule 3 (Charges) for the Services provided under any Order Contract;

## Lampiran 4

### Ketentuan Baku

#### 1. Penafsiran

1.1. Dalam Perjanjian ini:

“**Background IPR**” berarti setiap Hak atas Kekayaan Intelektual (selain dari HAKI Proyek) yang merupakan milik salah satu Pihak sebelum Tanggal Dimulai atau tidak dibuat dalam rangka atau dalam kaitannya dengan Jasa;

“**Entitas British Council**” berarti anak perusahaan dan organisasi-organisasi lain yang berada di bawah Kendali oleh British Council dari waktu ke waktu, dan tiap organisasi yang memiliki Kendali atas British Council (“**Entitas Pengendali**”) termasuk organisasi-organisasi lainnya yang berada di bawah Kendali oleh Entitas Pengendali dari waktu ke waktu;

“**Manajer British Council**” berarti manajer British Council untuk Jasa ini, yang ditunjuk berdasarkan pasal 3.1.1 Ketentuan Baku ini;

“**Persyaratan British Council**” berarti petunjuk, persyaratan, kebijakan, kode etik, pedoman, formulir dan dokumen lainnya yang diberitahukan kepada Penyedia Jasa secara tertulis atau tercantum pada situs British Council di: [http://www.britishcouncil.org/new/about-us/jobs/folder\\_jobs/register-as-a-consultant/policies-for-consultants-and-associates/](http://www.britishcouncil.org/new/about-us/jobs/folder_jobs/register-as-a-consultant/policies-for-consultants-and-associates/) atau alamat situs lainnya yang dapat diberitahukan ke Penyedia Jasa dari waktu ke waktu (dan dokumen tersebut dapat diubah, diperbaharui atau ditambah dari waktu ke waktu selama Jangka Waktu);

“**Biaya-Biaya**” berarti biaya, tarif dan setiap jumlah lain yang harus dibayar oleh British Council kepada Penyedia Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 (Biaya-Biaya) untuk Jasa yang disediakan berdasarkan Kontrak Pemesanan;

**“Code”** means the Department of Constitutional Affairs’ Code of Practice on the discharge of public authorities’ functions under Part 1 of the FOIA (issued under section 45 of that Act) (November 2004) as may be updated or re-issued from time to time and any other relevant codes of practice published by the Department of Constitutional Affairs or its successor bodies;

**“Confidential Information”** means any information which has been designated as confidential by either party in writing or that ought to be considered as confidential (however it is conveyed or on whatever media it is stored) including information which relates to the business, affairs, finances, properties, assets, trading practices, Deliverables/Services, developments, trade secrets, Intellectual Property Rights, know-how, personnel, and customers of the British Council or the Service Provider (as the case may be) and all personal data and sensitive personal data;

**“Control”** means the ability to direct the affairs of another party whether by virtue of the ownership of shares, contract or otherwise (and **“Controlled”** shall be construed accordingly);

**“Deliverables”** means all Documents, products and materials developed or provided by the Service Provider as part of providing the Services;

**“Document”** means (whether in hard copy or electronic format) any document, drawing, map, plan, diagram, design, picture or other image, tape, disk, or other device or record embodying information in any form including any web page, information portal, “blog”, online content or electronic file;

**“Environmental Information Regulations”** means the Environmental Information Regulations 2004;

**“Equality Legislation”** means any and all legislation, applicable guidance and statutory codes of practice relating to diversity, equality, non discrimination and human rights as may be in force from time to time in

**“Kode”** berarti *Code of Practice* yang diterbitkan oleh *Department of Constitutional Affairs* mengenai fungsi otoritas publik berdasarkan *Part 1* dari *Freedom of Information Act 2000* (diterbitkan berdasarkan *section 45* dari Undang-undang tersebut) (November 2004) yang dapat diperbaharui atau diterbitkan ulang dari waktu ke waktu dan tiap *codes of practice* yang diterbitkan oleh *Department of Constitutional Affairs* atau badan penerusnya;

**“Informasi Rahasia”** berarti setiap informasi yang telah ditetapkan sebagai rahasia oleh salah satu Pihak secara tertulis atau yang seharusnya dianggap sebagai rahasia (yang disampaikan dengan cara apapun atau disimpan pada media apapun) termasuk informasi yang berkaitan dengan bisnis, urusan, keuangan, properti, aset, praktek perdagangan, Barang/Jasa, perkembangan, rahasia dagang, Hak Kekayaan Intelektual, keterampilan (*know-how*), personil, dan pelanggan dari British Council atau Penyedia Jasa (tergantung kasusnya) dan/atau seluruh data pribadi dan sensitif;

**“Kendali”** berarti kemampuan untuk mengarahkan urusan Pihak lain baik berdasarkan kepemilikan saham, kontrak atau lainnya (dan **“Terkendali”** harus ditafsirkan sebagaimana demikian);

**“Hasil Pekerjaan”** berarti semua Dokumen, produk dan material yang dikembangkan atau disediakan oleh Penyedia Jasa sebagai bagian dari penyediaan Jasa;

**“Dokumen”** berarti (baik dalam bentuk cetak ataupun format elektronik) setiap dokumen, gambar, peta, rencana, diagram, desain, gambar atau tampilan lain, tep, cakram (*disk*), atau perangkat lain atau rekaman yang dapat mewujudkan informasi dalam bentuk apapun;

**“Peraturan Informasi Lingkungan”** berarti Peraturan Informasi Lingkungan tahun 2004;

**“Legislasi Kesetaraan”** berarti setiap dan semua legislasi, arahan yang berlaku dan kode praktik yang berhubungan dengan keanekaragaman, kesetaraan, non-diskriminasi dan hak asasi yang berlaku dari

Republik Indonesia or in any other territory in which, the Service Provider provides the Services;

“**FOIA**” means the Freedom of Information Act 2000 and any subordinate legislation made under that Act from time to time together with any guidance and/or codes of practice issued by the Information Commissioner in relation to such legislation;

“**Good Industry Practice**” means standards, practices, methods and procedures conforming to the Law and the exercise of that degree of skill and care, diligence, prudence and foresight which would be expected from a leading company within the relevant industry or business sector and in accordance with any relevant industry codes of practice;

“**Information Disclosure Requirements**” means the requirements to disclose information under:

- (a) the Code;
- (b) the FOIA;
- (c) the Environmental Information Regulations; and
- (d) any United Kingdom public sector transparency policies.

“**In-put Material**” means Documents, information and materials relating to the Services that the British Council has agreed to provide to the Service Provider, including computer programs, data, reports and specifications;

“**Intellectual Property Rights**” means any copyright and related rights, patents, rights to inventions, registered designs, database rights, design rights, typographical rights, trade marks, service marks, trade names and domain names, trade secrets, rights in unpatented know-how, rights of confidence and any other intellectual or industrial property rights of any nature including all applications (or rights to apply)

waktu ke waktu di Republik Indonesia atau di wilayah lainnya, atau dalam hal dimana Penyedia Jasa menyediakan Jasanya;

“**FOIA**” berarti Freedom of Information Act 2000 dan setiap peraturan pelaksana yang dibuat dibawah undang-undang tersebut dari waktu ke waktu bersama dengan setiap arahan dan/atau kode praktik yang diterbitkan oleh *Information Commissioner* yang berhubungan dengan undang-undang tersebut;

“**Praktek Industri Yang Baik**” berarti standar-standar, praktek-praktek, metode-metode dan prosedur-prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang dan pelaksanaan tingkat keahlian dan perhatian, kerajinan, kehati-hatian dan tinjauan kedepan yang akan diharapkan dari perusahaan unggulan pada sektor industri yang relevan atau sektor bisnis yang relevan dan sesuai dengan tiap kode etik industri yang relevan;

“**Persyaratan Keterbukaan Informasi**” berarti persyaratan untuk memberikan informasi di bawah:

- (a) Kode;
- (b) FOIA; dan
- (c) Peraturan Informasi Lingkungan; dan
- (d) tiap kebijakan-kebijakan United Kingdom di sektor publik.

“**Material In-put**” berarti Dokumen, informasi, dan material sehubungan dengan Jasa yang disetujui oleh British Council untuk disediakan kepada Penyedia Jasa, termasuk program-program komputer, data, laporan-laporan dan spesifikasi-spesifikasi;

“**Hak Kekayaan Intelektual**” berarti seluruh hak cipta dan semua yang terkait dengan hak, paten, hak untuk penemuan, desain terdaftar, hak basis data, hak desain, hak topografi, merek dagang, merek jasa, nama dagang dan nama domain, rahasia dagang, hak dalam keterampilan (*know-how*) yang belum dipatenkan, hak keyakinan dan hak kekayaan intelektual lainnya atau hak kekayaan industri dalam

for, and renewals or extensions of such rights and all similar or equivalent rights or forms of protection which subsist or will subsist now or in the future in any part of the world;

**“Law”** means any applicable regulatory policy, guidance or industry code, judgment of a relevant court of law, or directives or requirements or any regulatory body of which the Service Provider is bound to comply;

**“Premises”** means any premises of the British Council that the Service Provider may visit in conjunction with the provision of the Services;

**“Project IPR”** means all Intellectual Property Rights that arise or are obtained or developed by either party, or by a contractor on behalf of either party, in respect of the Deliverables in the course of or in connection with the Services;

**“Relevant Person”** means any individual employed or engaged by the Service Provider and involved in the provision of the Services, or any agent or contractor or sub-contractor of the Service Provider who is involved in the provision of the Services and includes the Key Personnel (if any);

**“Request for Information”** means a request for information (as defined in the FOIA) relating to or connected with this Agreement or the British Council more generally or any apparent request for such information under the Information Disclosure Requirements;

**“Service Provider’s Equipment”** means any equipment required by the Service Provider to provide the Services including any relevant information or communications technology systems;

**“Service Provider’s Team”** means all employees, consultants, agents and sub-contractors which the Service Provider engages in any way in relation to the supply of the Services or the Deliverables;

sifat apapun termasuk setiap aplikasi (atau hak untuk mendaftar), dan pembaharuan atau perpanjangan hak dan seluruh hak setara atau sejenis lainnya atau bentuk perlindungan yang ada sekarang atau di waktu yang akan datang di seluruh bagian di dunia;

**“Undang-Undang”** berarti tiap kebijakan peraturan perundang-undangan, pedoman atau kode etik industri, putusan pengadilan yang relevan, atau petunjuk atau persyaratan-persyaratan atau badan pengatur dimana Penyedia Jasa wajib mematuhi;

**“Tempat Pelaksanaan”** berarti tanah dan bangunan British Council yang mungkin akan dikunjungi oleh Penyedia Jasa dalam rangka penyediaan Jasa;

**“HAKI Proyek”** berarti semua Hak Kekayaan Intelektual yang timbul atau diperoleh atau dikembangkan oleh salah satu pihak, atau oleh kontraktor atas nama salah satu pihak, sehubungan dengan Hasil Pekerjaan atau dalam kaitannya dengan Jasa;

**“Pihak Terkait”** berarti setiap individu yang bekerja atau dipekerjakan oleh Penyedia Jasa dan terlibat dalam ketentuan penyediaan Jasa, atau setiap agen atau kontraktor dari Penyedia Jasa yang terlibat dalam ketentuan penyediaan Jasa dan termasuk Personil Utama (jika ada);

**“Permintaan Informasi”** berarti permintaan informasi (sebagaimana didefinisikan dalam FOIA) sehubungan dengan atau terkait dengan Perjanjian ini atau British Council secara umum atau permintaan secara jelas untuk informasi di bawah Persyaratan Keterbukaan Informasi;

**“Peralatan Penyedia Jasa”** berarti tiap peralatan yang diperlukan oleh Penyedia Jasa untuk menyediakan Jasa termasuk sistem teknologi informasi atau komunikasi yang relevan;

**“Tim Penyedia Barang/Jasa”** berarti karyawan, Penyedia Jasa, agen-agen dan sub-kontraktor yang dipekerjakan oleh Penyedia Jasa dalam cara apapun sehubungan dengan penyediaan Jasa atau Hasil

Pekerjaan;

“**Services**” means the services to be provided by the Service Provider under this Agreement and any Order Contract as more fully described in Schedule 2 (Services and Deliverables) and any applicable Order Contract; and

“**Third Party IPR**” means any Intellectual Property Rights not belonging to either party to this Agreement but used by the Service Provider in the creation of the Deliverables and/or in the course of or in connection with the Services.

“**Jasa**” berarti jasa-jasa untuk disediakan oleh Penyedia Jasa berdasarkan Perjanjian ini dan tiap Kontrak Pemesanan sebagaimana secara lengkap dijelaskan dalam Lampiran 2 (Jasa dan Hasil Pekerjaan) dan tiap Kontrak Pemesanan yang berlaku;

“**HAKI Pihak Ketiga**” berarti setiap Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak dimiliki salah satu Pihak dalam Perjanjian ini tetapi digunakan oleh Penyedia Jasa dalam menciptakan Hasil Pekerjaan dan/atau sehubungan dengan Jasa.

1.2 In this Agreement:

1.2.1 any headings in this Agreement shall not affect the interpretation of this Agreement;

1.2.2 a reference to a statute or statutory provision is (unless otherwise stated) a reference to the applicable Republic of Indonesia statute as it is in force for the time being, taking account of any amendment, extension, or re-enactment and includes any subordinate legislation for the time being in force made under it; and

1.2.3 where the words “include(s)” or “including” are used in this Agreement, they are deemed to have the words “without limitation” following them, and are illustrative and shall not limit the sense of the words preceding them;

1.2.4 without prejudice to clause 1.2.5, except where the context requires otherwise, references to:

1.2. Dalam Perjanjian ini:

1.2.1. Setiap judul dalam Perjanjian ini tidak mempengaruhi penafsiran terhadap Perjanjian ini;

1.2.2. Sebuah referensi untuk sebuah undang-undang atau ketentuan hukum (kecuali ditentukan sebaliknya) adalah referensi yang berlaku di Republik Indonesia pada waktu tersebut, dengan memperhatikan setiap perubahan, perpanjangan, atau berlakunya kembali dan termasuk setiap peraturan perundangan dibawahnya yang berlaku pada waktu tersebut; and

1.2.3. Dimana kata-kata “termasuk” digunakan dalam Perjanjian ini, mereka dianggap memiliki kata “tanpa batasan” yang mengikutinya dan sebagai ilustrasi yang tidak akan membatasi arti kata yang mengikutinya;

1.2.4. Tanpa mengurangi Pasal 1.2.5, kecuali konteks menyebutkannya lain, mengacu pada:

- (i) services being provided to, or other activities being provided for, the British Council;
- (ii) any benefits, warranties, indemnities, rights and/or licences granted or provided to the British Council; and
- (iii) the business, operations, customers, assets, Intellectual Property Rights, agreements or other property of the British Council,

- (i) jasa disediakan untuk, atau oleh kegiatan lain yang disediakan untuk British Council;
- (ii) setiap manfaat, jaminan, ganti rugi, hak dan/atau ijin diberikan atau disediakan kepada British Council; dan
- (iii) kegiatan usaha, operasi, pelanggan, aset, Hak Kekayaan Intelektual, perjanjian atau kekayaan lainnya dari British Council

shall be deemed to be references to such services, activities, benefits, warranties, indemnities, rights and/or licences being provided to, or property belonging to, each of the British Council and the British Council Entities and this Agreement is intended to be enforceable by each of the British Council Entities; and

akan dianggap sebagai rujukan untuk jasa, kegiatan, manfaat, jaminan, ganti rugi, hak dan/atau ijin yang diberikan kepada atau properti milik dari masing-masing British Council dan Entitas British Council dan Perjanjian ini dimaksudkan untuk dapat dilaksanakan oleh setiap masing-masing Entitas British Council; dan

1.2.5 obligations of the British Council shall not be interpreted as obligations of any of the British Council Entities.

1.2.5. Kewajiban British Council tidak ditafsirkan sebagai kewajiban dari setiap salah satu Entitas British Council.

## **2 Service Provider's Responsibilities**

2.1 The Service Provider shall provide the Services and the Goods and deliver the Deliverables with (i) reasonable skill and care and to the highest professional standards (ii) in compliance at all times with the terms of this Agreement (and, in particular, the Special Terms (Schedule 1) and the Services and Deliverables (Schedule 2) and any Order Specific Terms), the reasonable instructions of the British Council and all applicable regulations and legislation in force from time to time. The Service Provider shall allocate

## **2. Tanggung Jawab Penyedia Jasa**

2.1. Penyedia Jasa wajib menyediakan Jasa dan Barang, dan menyampaikan Hasil Pekerjaan dengan (i) keterampilan dan perhatian yang layak dan mencapai standar profesional tertinggi (ii) setiap saat mematuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini (dan, khususnya, Ketentuan-Ketentuan Khusus (Lampiran 1) dan Kerangka Acuan Kerja (Lampiran 2), dan setiap Pemesanan Spesifik), perintah yang wajar dari British Council, dan seluruh peraturan perundang-undangan dan legislasi yang berlaku dari waktu ke waktu. Penyedia

sufficient resources to enable it to comply with its obligations under this Agreement.

2.2 The Service Provider shall meet any dates related to the performance of the Services under this Agreement and/or any Order Contract and time shall be of the essence in respect of such dates.

2.3 The Service Provider shall comply with, and complete and return any forms or reports from time to time required by, the British Council Requirements.

2.4 The Service Provider shall keep orderly records of all work performed in relation to this Agreement and under any Order Contract in accordance with its obligations under clause 16.1 of this Agreement and shall, at the British Council's request, make such records available for inspection by the British Council and/or provide copies to the British Council.

2.5 Where applicable, the Service Provider shall, subject to the prior written approval of the British Council, appoint or, at the written request of the British Council, replace without delay any member of the Service Provider's Team, each such member to be suitably skilled, experienced and qualified to carry out the Services. The Service Provider shall not, without the British Council's prior written consent replace any of the Key Personnel. The British Council acknowledges that the Service Provider will have to replace a member of the Key Personnel where such person leaves the employment of the Service Provider, in which case the British Council shall have a right of approval over the proposed replacement (approvals not to be unreasonably withheld or

Jasa wajib mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

2.2. Penyedia Jasa wajib memenuhi tiap tanggal sehubungan dengan pelaksanaan Jasa berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Kontrak Pemesanan dan waktu adalah merupakan hal yang esensial/penting sehubungan dengan tanggal tersebut.

2.3. Penyedia Jasa harus memenuhi, melengkapi dan mengembalikan seluruh formulir atau laporan dari waktu ke waktu sesuai yang disyaratkan dalam Persyaratan British Council.

2.4. Penyedia Jasa wajib menyimpan seluruh catatan mengenai pekerjaan yang dilaksanakan atas Perjanjian ini dan Kontrak Pemesanan dengan rapi, sesuai dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan pasal 16.1 Perjanjian ini dan wajib, bila diminta oleh British Council, mengadakan catatan-catatan tersebut untuk pemeriksaan oleh British Council dan/atau menyediakan salinan-salinannya kepada British Council.

2.5. Bila berlaku, Penyedia Jasa harus, tunduk pada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari British Council, menunjuk atau, atas permintaan tertulis dari British Council, mengganti tanpa penundaan setiap anggota Tim Penyedia Jasa, masing-masing anggota tersebut memiliki keterampilan yang dibutuhkan, berpengalaman dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Jasa. Penyedia Jasa dilarang, tanpa memperoleh persetujuan tertulis British Council terlebih dahulu, mengganti salah satu Personil Utama. British Council mengakui bahwa Penyedia Jasa harus mengganti anggota dari Personil Utama di mana orang tersebut meninggalkan pekerjaan Penyedia Jasa, dalam hal mana British Council akan memiliki hak persetujuan atas pengganti yang diusulkan (persetujuan

delayed).

tersebut tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan yang wajar).

2.6 The Service Provider shall :

2.6. Penyedia Jasa wajib:

2.6.1 observe, and ensure that, where applicable, the Service Provider's Team observes, any applicable security policy or health and safety policy notified to the Service Provider (including such policies as may be applicable at the Premises) and any reasonable verbal or written instructions or policies issued to the Service Provider at any time and shall comply with the legal requirements of any country in which the Services are being provided. If the Service Provider fails to do so, the British Council reserves the right to refuse the Service Provider's Team access to the Premises and/or to suspend the provision of the Services until such time as the Service Provider (and, where applicable, the Service Provider's Team) is compliant with such policies, instructions for requirements and the British Council shall not be required to pay the Charges in respect of the period of such suspension; and

2.6.1 mengamati, dan memastikan bahwa, di mana berlaku, Tim Penyedia Jasa mengawasi, setiap kebijakan keamanan yang berlaku atau kebijakan kesehatan dan keselamatan yang diberitahukan kepada Penyedia Jasa (termasuk kebijakan seperti mungkin berlaku di Tempat Pelaksanaan) dan setiap instruksi lisan atau tertulis yang wajar atau kebijakan yang dikeluarkan untuk Penyedia Jasa setiap saat dan harus memenuhi persyaratan hukum negara di mana Jasa disediakan. Jika Penyedia Jasa gagal untuk melakukannya, British Council berhak untuk menolak akses Tim Penyedia Jasa ke Tempat Pelaksanaan dan / atau untuk menanggihkan penyediaan Jasa sampai waktu Penyedia Jasa (dan, di mana berlaku, Tim Penyedia Jasa) telah sesuai dengan kebijakan, instruksi atau persyaratan tersebut dan British Council tidak akan diminta untuk membayar Biaya-Biaya selama dengan periode penundaan tersebut; dan

2.6.2 before the date on which the Services are to start, obtain and at all times maintain and comply with all licences and consents required to enable the Service Provider to provide the Services (including in relation to granting the British Council access to any electronic portal required to access the Services) and the

2.6.2 sebelum tanggal dimulainya Jasa, memperoleh dan setiap saat menjaga dan mematuhi semua lisensi dan persetujuan yang diperlukan Penyedia Jasa untuk menyediakan Jasa (termasuk memberikan akses pada British Council terhadap tiap gerbang/portal elektronik yang dibutuhkan untuk mengakses

Deliverables in accordance with this Agreement.

Jasa) dan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini.

- 2.7 The Service Provider shall not at any time during the Term of this Agreement or any Order Contract do or say anything which damages or which could reasonably be expected to damage the interests or reputation of the British Council or its the End Client (if any) or their respective officers, employees, agents or contractors.
- 2.7. Penyedia Jasa selama Jangka Waktu Perjanjian ini atau tiap Kontrak Pemesanan dilarang melakukan atau mengatakan hal apapun yang dapat merusak atau yang bisa diperkirakan mungkin merusak kepentingan atau reputasi British Council atau masing-masing pejabat-pejabat, karyawan-karyawan, agen-agen atau kontraktornya dan Klien Akhir atau masing-masing pejabat-pejabat, karyawan-karyawan, agen-agen atau kontraktornya (jika ada).
- 2.8 The Service Provider shall use all reasonable endeavours to ensure that it is available at all times on reasonable notice to provide such assistance or information as the British Council may require in order for it to use the Services or Deliverables.
- 2.8. Penyedia Jasa harus menggunakan semua upaya yang wajar untuk memastikan bahwa dirinya tersedia setiap saat pada pemberitahuan yang wajar untuk memberikan bantuan atau informasi yang mungkin diperlukan British Council agar dapat menggunakan Jasa atau Hasil Pekerjaan.
- 2.9 The Service Provider may use another person, firm, company or organisation to perform any administrative, clerical or secretarial functions which are reasonably incidental to the provision of the Services provided that the British Council will not be liable to bear the cost of such functions.
- 2.9. Penyedia Jasa dapat menggunakan orang, firma, perusahaan atau organisasi lainnya untuk melakukan setiap kegiatan administrasi, tata usaha atau fungsi kesekretariatan yang sifatnya cukup insidental terkait dengan Jasa yang mana British Council tidakbertanggung jawab untuk menanggung biaya atas fungsi-fungsi tersebut.
- 2.10 The Service Provider warrants that:
- 2.10. Penyedia Jasa menjamin bahwa:
- 2.10.1 the Service Provider's Equipment shall be of satisfactory quality and fit for the purpose of providing the Services in accordance with this Agreement, any Order Contract and Good Industry Practice;
- 2.10.1 peralatan Penyedia Jasa memiliki kualitas yang memuaskan dan cocok untuk menyediakan Jasa berdasarkan Perjanjian ini, Kontrak Pemesanan dan Praktek Industri Yang Baik;
- 2.10.2 it has taken and shall continue to take all steps, in accordance with Good Industry Practice, to
- 2.10.2 dirinya telah dan akan terus untuk mengambil langkah-langkah, sesuai dengan Praktek Industri

prevent the:

- (i) introduction, creation or propagation of any disruptive element, virus, worms and/or trojans, spyware or other malware; and
- (iii) unauthorised use of and modification or access to (or into) the systems, data, software or confidential information (held in electronic form) owned by or under the control of, or used by, the British Council;

2.10.3 in performing its obligations under this Agreement and any Order Contract, all software used by or on behalf of the Service Provider will be currently supported versions of that software; and

2.10.4 all information or data provided by the Service Provider to the British Council during the Term of this Agreement and/or any Order Contract is to the best of the Service Provider's knowledge correct and accurate.

2.11 Where the Service Provider is not an individual, it shall provide one or more Relevant Person(s) to provide the Services and shall procure that such Relevant Person(s) comply with the terms of this Agreement to the extent that such terms are applicable to such Relevant Person(s). Notwithstanding the deployment of any such Relevant Person(s), the Service Provider shall remain wholly liable

Yang Baik, untuk mencegah:

- (ii) pengenalan, penciptaan atau perkembangan elemen-elemen yang mengganggu, virus, *worms* dan/atau *trojans*, *spyware* atau *malware* yang lainnya; dan
- (ii) penggunaan yang tidak sah atas modifikasi atau akses terhadap (atau ke dalam) sistem, data, piranti lunak atau informasi rahasia (yang disimpan dalam bentuk elektronik) yang dimiliki atau dikuasai oleh, atau digunakan oleh, British Council;

2.10.3 dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Kontrak Pemesanan, seluruh piranti lunak yang digunakan oleh atau atas nama Penyedia Jasa adalah versi piranti lunak yang terkini; dan

2.10.4 seluruh informasi atau data yang disediakan oleh Penyedia Jasa kepada British Council selama Jangka Waktu Perjanjian ini dan/atau tiap Kontrak Pemesanan, sejauh pengetahuan yang terbaik dari Penyedia Jasa, adalah benar dan akurat.

2.11. Dalam hal Penyedia Jasa bukanlah individu, maka pihaknya harus menyediakan satu atau lebih Pihak Terkait untuk menyediakan Jasa dan harus memastikan Pihak Terkait mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sejauh ketentuan-ketentuan tersebut berlaku untuk Pihak Terkait tersebut. Meskipun ditempatkannya tiap Pihak Terkait, Penyedia Jasa harus tetap

to the British Council and shall be responsible for all acts and omissions (howsoever arising) in the performance of the Services. The British Council may, in its discretion, require the Relevant Person(s) to enter into direct undertakings with the British Council including with regard to confidentiality and intellectual property.

2.12 If the Service Provider is unable to provide the Services due to its own illness or injury or the illness or injury of any Relevant Person, the Service Provider shall advise the British Council of that fact as soon as reasonably practicable and shall provide such evidence of any Relevant Person's or its own (as the case may be) illness or injury as the British Council may reasonably require. For the avoidance of doubt, no Charges shall be payable to the Service Provider in respect of any period during which the Services are not provided.

2.13 The Service Provider shall take appropriate steps to ensure that neither the Service Provider nor any staff are placed in a position where (in the reasonable opinion of the British Council), there is or may be an actual conflict, or a potential conflict, between the pecuniary or personal interests of the Service Provider or its staff and the duties owed to the British Council and/or the End Client (if any) under the provisions of this Agreement and/or any Order Contract.

2.14 The Service Provider shall promptly notify the British Council (and provide full particulars to the British Council) if any conflict referred to in clause 2.13 above arises or is reasonably foreseeable.

sepenuhnya bertanggung jawab kepada British Council dan bertanggung jawab atas semua tindakan dan kelalaian (apapun yang timbul) dalam pelaksanaan Jasa. British Council mungkin, dalam kebijakannya, memerlukan Pihak Terkait untuk mengadakan perjanjian langsung dengan British Council termasuk berkaitan dengan kerahasiaan dan kekayaan intelektual.

2.12. Jika Penyedia Jasa tidak mampu menyediakan Jasa karena sakit yang dideritanya sendiri atau cedera atau penyakit atau cedera yang dialami Pihak Terkait, Penyedia Jasa akan memberitahukan British Council atas fakta tersebut sesegera mungkin dan harus memberikan bukti yang diperlukan British Council mengenai penyakit atau cedera yang dialami Pihak Terkait atau dirinya sendiri (sebagaimana kasusnya) sebagaimana diminta oleh British Council. Untuk menghindari keraguan, tidak ada Biaya-Biaya yang akan dibayarkan kepada Penyedia Jasa selama periode dimana Jasa tidak disediakan.

2.13. Penyedia Jasa wajib mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa tidak akan ada Penyedia Jasa maupun karyawannya yang ditempatkan dalam posisi dimana (berdasarkan pendapat yang wajar dari British Council), akan ada atau akan terdapat perselisihan aktual, atau potensi perselisihan, antara hal-hal yang berkaitan dengan uang atau kepentingan individu Penyedia Jasa atau karyawan-karyawannya dan tugas yang dimilikinya kepada British Council dan/atau Klien Akhir (bila ada) berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan/atau Kontrak Pemesanan.

2.14. Penyedia Jasa wajib segera memberitahukan kepada British Council (dan menyediakan seluk-beluknya kepada British Council) bila perselisihan sebagaimana tersebut dalam pasal 2.13 di atas telah timbul atau

diperkirakan secara wajar akan timbul.

- 2.15 The British Council reserves the right to terminate the Agreement and/or any Order Contract immediately by giving notice in writing to the Service Provider and/or to take such other steps it deems necessary where, in the reasonable opinion of the British Council, there is or may be an actual conflict, or a potential conflict, between the pecuniary or personal interests of the Service Provider and the duties owed to the British Council under the provisions of the Agreement and/or any Order Contract. The actions of the British Council pursuant to this clause shall not prejudice or affect any right of action or remedy which shall have accrued or shall thereafter accrue to the British Council.
- 2.15. British Council menyimpan hak-haknya untuk mengakhiri Perjanjian dan/atau Kontrak Pemesanan seketika dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau untuk mengambil langkah-langkah lainnya yang dianggapnya diperlukan dimana, berdasarkan pendapat yang wajar dari British Council, bahwa telah terjadi atau akan terjadi perselisihan yang aktual, antara kepentingan yang berhubungan dengan keuangan atau kepentingan pribadi Penyedia Jasa dan tugas yang dimilikinya terhadap British Council berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian dan/atau Kontrak Pemesanan. Tindakan-tindakan British Council berdasarkan pasal ini tidak akan mengurangi atau mengakibatkan hak untuk bertindak atau pemulihan yang akan timbul atau akan timbul kemudian kepada British Council.
- 2.16 Clauses 2.13, 2.14, 2.15 and this clause shall apply during the Term of the Agreement and for a period of two (2) years after the later of the expiry or termination of the Agreement and/or any Order Contract.
- 2.16. Pasal 2.13, 2.14, 2.15 dan pasal ini akan berlaku selama Jangka Waktu Perjanjian dan selama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya atau pemutusan Perjanjian ini dan/atau Kontrak Pemesanan.
- 2.17 The British Council may refuse to admit to, or order the removal from, the Premises any member of the Service Provider's Team or person otherwise acting on behalf of the Service Provider who, in the opinion of the British Council, is not behaving in accordance with the requirements of this Agreement or whose behaviour, conduct or dress, whether at the time the person is seeking admittance to, or at any time the person is present on, the Premises or otherwise, renders that person unfit to be on the Premises or is inappropriate in the context of the country in which the Premises are located. Costs associated with any such refusal of admittance or removal and with the provision of a suitable replacement shall be met by the
- 2.17. British Council dapat menolak untuk mengakui, atau memerintahkan dipindahkannya dari Tempat Pelaksanaan, tiap anggota Tim Penyedia Jasa atau orang lainnya yang bertindak atas nama Penyedia Jasa yang, menurut pendapat British Council, tidak bersikap sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam Perjanjian ini atau yang sikapnya, tindakannya atau busananya, baik pada saat orang tersebut sedang mencari hak akses ke, atau tiap saat ketika orang tersebut hadir di, Tempat Pelaksanaan atau mungkin sebaliknya, membuat orang tersebut tidak cocok untuk berada di Tempat Pelaksanaan atau tidak pantas dalam konteks negara yang merupakan lokasi Tempat Pelaksanaan. Biaya-Biaya sehubungan dengan penolakan

Service Provider.

hak akses atau pemindahan dan penyediaan pengganti yang cocok wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa.

### **3 The British Council's Obligations**

### **3. Kewajiban-kewajiban British Council**

#### **3.1 The British Council shall:**

#### **3.1. British Council wajib:**

3.1.1 co-operate with the Service Provider in all matters relating to the Services and the Deliverables and appoint the British Council's Manager in relation to the Services, who shall have the authority to represent the British Council on day-to-day matters relating to this Agreement; and

3.1.1. bekerja sama dengan Penyedia Jasa dalam segala hal yang berhubungan dengan Jasa dan Barang (jika ada) dan menunjuk Manajer British Council sehubungan dengan Penyediaan Jasa tersebut yang memiliki otoritas untuk mewakili British Council untuk pekerjaan sehari-hari sehubungan Perjanjian ini; dan

3.1.2 inform the Service Provider of all health and safety rules and regulations and any other reasonable security requirements, policies and British Council instructions that apply at the Premises and/or in the country in which the Services are being provided from time to time during the Term of this Agreement or any Order Contract.

3.1.2. memberitahu Penyedia Jasa semua yang berhubungan dengan peraturan kesehatan dan keselamatan dan persyaratan keamanan yang wajar lainnya, kebijakan dan petunjuk British Council yang berlaku di Tempat Pelaksanaan dan/atau di negara dimana Jasa disediakan dari waktu ke waktu selama Jangka Waktu atau Kontrak Pemesanan.

3.2 The Service Provider acknowledges and agrees that if it considers that the British Council is not or may not be complying with any of the British Council's obligations, it shall only be entitled to rely on this as relieving the Service Provider's performance under this Agreement and/or any relevant Order Contract:

3.2. Penyedia Jasa mengakui dan setuju bila dirinya menganggap bahwa British Council tidak memenuhi kewajiban British Council, maka dirinya hanya akan berhak untuk bergantung pada dasar-dasar berikut ini untuk membebaskan dirinya dari pengerjaan Jasa berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Kontrak Pemesanan yang relevan:

3.2.1 to the extent that it materially restricts or precludes performance of the Services or the provision of the Deliverables by the Service Provider; and

3.2.1. sejauh hal tersebut secara material membatasi atau menghalangi penyediaan Jasa atau Hasil Pekerjaan oleh Penyedia Jasa; dan

3.2.2 if the Service Provider, promptly

3.2.2. jika Penyedia Jasa, segera setelah

after the actual or potential non-compliance has come to its attention, has notified details to the British Council in writing.

terjadi kejadian nyata atau menyadari bahwa akan terjadi suatu kejadian yang berpotensi untuk menjadi suatu ketidakpatuhan British Council pada Perjanjian ini, telah memberitahukannya secara rinci kepada British Council secara tertulis.

#### **4** **Status**

4.1 The relationship of the Service Provider to the British Council will be that of independent contractor and nothing in this Agreement and/or any Order Contract shall render the Service Provider or any Relevant Person an employee, worker, agent or partner of the British Council and the Service Provider shall not hold itself out as such.

4.2 This Agreement constitutes a contract for the provision of services and not a contract of employment and accordingly the Service Provider shall be fully responsible for and shall indemnify the British Council for and in respect of payment of the following within the prescribed time limits:

4.2.1 any income tax, national insurance and social security contributions and any other employment related liability, deduction, contribution, assessment or claim in any applicable jurisdiction arising from or made in connection with either the performance of the Services, or any payment or benefit received by the Service Provider (or, where applicable, any Relevant Person) in respect of the Services, where such recovery is

#### **4.** **Status**

4.1. Hubungan Penyedia Jasa terhadap British Council adalah kontraktor independen dan tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang membuat Penyedia Jasa atau Pihak Terkait manapun merupakan karyawan, pekerja, agen atau Penyedia Jasa dari British Council dan Penyedia Jasa tidak boleh mempresentasikan dirinya dalam kapasitas demikian.

4.2. Perjanjian ini merupakan kontrak untuk ketentuan penyediaan jasa dan bukan merupakan kontrak kerja dan oleh karena itu Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan membebaskan British Council untuk dan dalam hal pembayaran berikut dalam jangka waktu yang ditentukan:

4.2.1. setiap pajak penghasilan, asuransi nasional dan iuran jaminan sosial dan kewajiban ketenagakerjaan kerja lainnya termasuk pemotongan hak, kontribusi, penilaian atau klaim di setiap yurisdiksi yang berlaku yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Jasa, atau pembayaran, atau manfaat yang diterima oleh Penyedia Jasa (atau yang berlaku kepada setiap Pihak Terkait) sehubungan dengan Jasa, dimana pemulihan tersebut tidak dilarang oleh hukum dan Penyedia Jasa harus

not prohibited by law and the Service Provider shall further indemnify the British Council against all reasonable costs, expenses and any penalty, fine or interest incurred or payable by the British Council in connection with or in consequence of any such liability, deduction, contribution, assessment or claim other than where the latter arise out of the British Council's negligence or wilful default; and

4.2.2 any liability for any employment-related claim or any claim based on worker status (including reasonable costs and expenses) brought by the Service Provider (or, where applicable, any Relevant Person) against the British Council arising out of or in connection with the provision of the Services.

4.3 The British Council may at its option satisfy the indemnities set out in clause 4.2 above (in whole or in part) by way of deduction from any outstanding Charges or other payments due to the Service Provider.

4.4 Unless agreed to the contrary elsewhere in this Agreement, the Service Provider:

4.4.1 acknowledges and agrees that it is intended that all employees of the Service Provider (if any) shall remain employees of the Service Provider and that termination of this Agreement and/or any Order Contract (or any part of it) shall not operate to transfer the contracts of employment of any employees to the British Council

mengganti kerugian terhadap British Council atas segala biaya dan pengeluaran yang wajar dan segala pinalti, denda atau bunga yang telah dikeluarkan atau dibayarkan oleh British Council sehubungan dengan atau sebagai akibat dari segala kewajiban, pengurangan, kontribusi, penilaian dan klaim selain yang muncul akibat kelalaian maupun kesalahan yang disengaja dari British Council;

4.2.2. setiap pertanggungjawaban atas setiap tuntutan yang terkait dengan ketenagakerjaan atau tuntutan apapun berdasarkan status pekerja (termasuk biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang wajar) diajukan oleh Penyedia Jasa (atau, apabila berlaku, Pihak Terkait) terhadap British Council yang timbul dari atau sehubungan dengan penyediaan Jasa.

4.3. British Council berdasarkan dengan opsinya sendiri memenuhi ganti rugi yang ditetapkan dalam pasal 4.2 di atas (secara keseluruhan atau sebagian) dengan cara pemotongan dari setiap biaya berjalan atau pembayaran lainnya kepada Penyedia Jasa.

4.4. Kecuali disepakati sebaliknya dalam bagian lain pada Perjanjian ini, Penyedia Jasa:

4.4.1. mengetahui dan menyetujui bahwa semua karyawan Penyedia Jasa (jika ada) akan tetap menjadi karyawan Penyedia Jasa dan penghentian Perjanjian ini dan/atau Kontrak Pemesanan (atas bagian dari hal tersebut) tidak berarti pengalihan kontrak kerja dari setiap karyawan kepada British Council atau pihak ketiga lainnya; dan

or any third party; and

4.4.2 shall inform member of its staff which being deployed in the delivery of the Services that their employment is not being transferred to the British Council during the term or upon termination of this Agreement.

4.4.2. Wajib menginformasikan kepada seluruh anggota karyawannya yang digunakan untuk melaksanakan Jasa, bahwa status ketenagakerjaannya tidak dialihkan kepada British Council selama Jangka waktu atau saat pengakhiran Perjanjian ini.

## **5 Price and Payment**

5.1 Unless stated otherwise in Schedule 3, the Charges are exclusive of value added tax (VAT) or any equivalent sales tax in any applicable jurisdiction, which, if properly chargeable, the British Council shall pay at the prevailing rate within 30 (thirty) days following receipt from the Service Provider of a valid and accurate tax invoice. In the event that the British Council is required by the laws or regulations of any applicable jurisdiction to deduct any withholding tax or similar taxes from the Charges, the British Council shall deduct and account for such taxes before paying the remainder of the Charges to the Service Provider and shall notify the Service Provider in writing of all such sums properly deducted.

The British Council at its own discretion may (but not an obligation), get the exemption/waiver of VAT of the transaction as contemplated in this Agreement or each of the Order Contract, from the Tax Office (BADORA) and return the exempted tax invoice back to the Service Provider. If the British Council obtains such exemption of tax/waiver of VAT, the British Council shall not pay any VAT to the Charges.

Under the prevailing tax law of the Republic of

## **5. Harga dan Pembayaran**

5.1. Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Lampiran 3, Biaya-biaya yang ditetapkan tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) atau tiap pajak penjualan lainnya yang setara dalam yurisdiksi yang berlaku, yang jika memang dapat dibebankan, maka akan dibayarkan British Council sesuai nilai yang berlaku dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya tagihan pajak yang sah dan akurat dari Penyedia Jasa. Apabila British Council disyaratkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu yurisdiksi untuk mengurangi pajak penghasilan atau pajak serupa dari Biaya-biaya, maka British Council akan memotong dan memperhitungkan pajak seperti sebelum membayar sisa Biaya-Biaya kepada Penyedia Jasa dan akan secara tertulis memberitahukan Penyedia Jasa mengenai jumlah yang dikurangi tersebut.

British Council atas kebijakannya sendiri dapat (namun tidak wajib), untuk mendapatkan pengesampingan PPN atas transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini atau dari tiap Kontrak Pemesanan, dari Kantor Pajak (BADORA) dan mengembalikan faktur pajak yang telah dikesampingkan tersebut kepada Penyedia Jasa. Jika British Council mendapatkan pembebasan/pengesampingan PPN tersebut, maka British Council tidak akan membayar PPN atas Biaya-Biaya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan

Indonesia, the British Council is not a subject of income tax (Pph), and the British Council shall not withhold any income tax to the Charges, and such income tax liability shall be the sole responsibility of the Service Provider.

5.2 The Service Provider shall indemnify and keep indemnified the British Council from and against any liability, including any interest, penalties or costs incurred, which is levied, demanded or assessed on the British Council at any time in respect of the Service Provider's failure to account for or to pay any VAT relating to payments made to the Service Provider under this Agreement or any Order Contract. Any amounts due under this clause 5.2 shall be paid in cleared funds by the Service Provider to the British Council not less than seven calendar days before the date on which the tax or other liability is payable by the British Council. The British Council may grant the Service Provider further time to pay where this is deemed appropriate by the British Council taking account of the relevant circumstances.

5.3 Unless stated otherwise, the Service Provider shall invoice for the Charges monthly in arrears and all such invoices shall be accompanied by a statement setting out the Services and/or Deliverables supplied in the relevant month in sufficient detail to justify the Charges charged (including any timesheets or other information required by, and to be provided in the format set out in, the British Council Requirements).

5.4 Subject to clauses 5.5 to 5.6 below, the British Council shall, unless agreed otherwise by the parties in writing, pay each of the Service

Republik Indonesia terkait perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia, British Council bukanlah merupakan subjek pajak penghasilan (Pph), dan British Council tidak akan memotong pajak penghasilan apapun dari Biaya-Biaya, dan beban Pph tersebut tersebut adalah tanggung jawab sendiri dari Penyedia Jasa.

5.2. Penyedia Jasa harus mengganti rugi dan membebaskan British Council dari dan terhadap setiap tanggung jawab, termasuk bunga, denda atau biaya yang dikeluarkan, yang dikenakan, dituntut atau dinilai kepada British Council setiap kali terjadi kegagalan Penyedia Jasa untuk memperhitungkan atau untuk membayar PPN yang berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan kepada Penyedia Jasa berdasarkan Perjanjian ini. Setiap jumlah yang timbul berdasarkan pasal 5.3 ini akan dibayarkan dalam dana bersih oleh Penyedia Jasa kepada British Council tidak kurang dari tujuh hari kalender sebelum tanggal dimana pajak atau kewajiban lainnya menjadi harus dibayar oleh British Council. British Council dapat memberikan Penyedia Jasa perpanjangan waktu pembayaran di mana hal ini dianggap tepat oleh British Council dengan mempertimbangkan keadaan yang relevan.

5.3. Kecuali dinyatakan lain, Penyedia Jasa akan melakukan penagihan secara bulanan atas semua Biaya-Biaya dan semua tagihan tersebut harus disertai dengan pernyataan mengenai setiap Jasa dan/atau Hasil Pekerjaan yang disediakan dalam bulan yang bersangkutan secara detail yang cukup untuk menjustifikasi Biaya-biaya yang dibebankan (termasuk pengaturan waktu atau informasi lain yang diperlukan oleh, dan untuk diberikan dalam format yang ditetapkan dalam Persyaratan British Council).

5.4. Dengan tunduk pasal 5.6 sampai dengan 5.7 di bawah ini, British Council wajib, kecuali jika diperjanjikan lain oleh Para Pihak secara

Provider's valid and accurate invoices by automated transfer into the Service Provider's nominated bank account no later than 30 days after the invoice is received.

5.5 Provided that it notifies the Service Provider in writing in advance, and works in good faith to resolve any issues or disputes, the British Council shall be entitled to withhold payment of any sums in respect of any Services or Deliverables which have not been provided by the Service Provider to the British Council's satisfaction and in accordance with the terms of this Agreement and any Order Contract.

5.6 In the event that the British Council makes any overpayment in connection with this Agreement or any Order Contract (or any other agreement between the parties), the British Council may, upon written notice to the Service Provider, deduct the amount of such overpayment from any future invoice or require repayment of such sum within 30 days after the date on which it serves written notice on the Service Provider.

5.7 If the British Council fails to pay any sum properly due and payable (other than any sum disputed in good faith) by the due date for payment, the Service Provider may charge interest on the amount of any such late payment at the rate of 4% per annum above the official bank rate set from time to time by the Bank of England. Such interest will accrue from the date on which payment was due to the date on which payment is actually made. The parties hereby acknowledge and agree that this rate of interest is a substantial remedy for any late payment of any sum

tertulis, membayar setiap tagihan Penyedia Jasa yang valid dan akurat melalui transfer otomatis ke rekening bank yang ditunjuk Penyedia Jasa selambat-lambatnya 30 hari setelah tagihan diterima.

5.5. Dengan ketentuan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Penyedia Jasa, dan bekerja dengan itikad baik untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan apapun, British Council berhak untuk menahan sejumlah pembayaran sehubungan dengan Jasa dan Hasil Pekerjaan yang belum disediakan oleh Penyedia Jasa untuk kepentingan British Council dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini atau Kontrak Pemesanan.

5.6. Dalam hal British Council melakukan kelebihan pembayaran apapun sehubungan dengan Perjanjian ini atau Kontrak Pemesanan (atau perjanjian lainnya antar para pihak), setelah memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penyedia Jasa, British Council dapat mengurangi sejumlah uang kelebihan pembayaran tersebut dari setiap tagihan yang akan datang atau mensyaratkan pembayaran kembali sejumlah uang tersebut dalam waktu 30 hari setelah tanggal dikeluarkannya pemberitahuan tertulis pada Penyedia Jasa.

5.7. Apabila British Council gagal membayar sejumlah kewajibannya yang telah jatuh tempo dan harus dibayarkan (selain sejumlah uang yang diperselisihkan dengan itikad baik) pada tanggal tanggal jatuh tempo, Penyedia Jasa dapat mengenakan bunga pada jumlah pembayaran yang terlambat tersebut dengan tingkat bunga sebesar 4% per tahun di atas bunga bank resmi yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank of England. Bunga tersebut akan dihitung dari tanggal keterlambatan pembayaran tersebut hingga tanggal pembayaran tersebut sebenarnya dilakukan. Para pihak dengan ini mengakui

properly due and payable.

5.8 If the Services under this Agreement is used by the British Council Entities (including but not limited to the Yayasan Dewan Inggris Indonesia), the terms and conditions of price and payment that may incur thereto, including any taxes that may apply to the transaction, shall be clearly stipulated under the specific Order Contract to be made by the British Council Entities and the Service Provider. The British Council shall not be held liable for any obligations or liabilities of the British Council Entities to the Service Provider incurred from the Order Contract, and the Service Provider shall hold harmless the British Council from any of its failure to perform its obligations to the British Council Entities.

## **6 Quality and Performance**

6.1 Any person authorised by the British Council shall be entitled, subject to reasonable notice, to inspect work being undertaken in relation to the Services and the Deliverables at all reasonable times at the Service Provider's premises or at the premises of any sub-contractor or agent of the Service Provider.

6.2 If at any time following the date of provision of any Services or delivery of any Deliverables, any such Services or Deliverables (or any part thereof) are found to be defective or otherwise not in accordance with the requirements of this Agreement, the Service Provider shall promptly on request and without charge, remedy the deficiency by re-performing the Services, or supplying

dan menyetujui bahwa tingkat bunga ini adalah ganti rugi yang substansial untuk setiap keterlambatan pembayaran atas jumlah yang memang jatuh tempo dan terhutang.

5.8. Bila Jasa berdasarkan Perjanjian ini digunakan pula oleh Entitas British Council (termasuk namun tidak terbatas pada Yayasan Dewan Inggris Indonesia), maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat harga dan pembayaran yang dapat timbul daripadanya, termasuk tiap pajak yang dapat berlaku bagi transaksi tersebut, harus secara jelas diatur dalam Kontrak Pemesanan yang spesifik dibuat oleh Entitas British Council dan Penyedia Jasa. British Council tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas tiap kewajiban atau pertanggung jawaban oleh Entitas British Council kepada Penyedia Jasa yang timbul dari Kontrak Pemesanan, dan Penyedia Jasa harus membebaskan British Council dari tiap kegagalan Penyedia Jasa untuk melaksanakan tiap kewajiban dirinya kepada Entitas British Council.

## **6. Kualitas dan Pelaksanaan**

6.1. Setiap orang yang diberi wewenang oleh British Council berhak mendapat pemberitahuan yang wajar, untuk memeriksa pekerjaan yang dilakukan dalam kaitannya dengan Jasa dan Hasil Pekerjaan dalam waktu yang wajar di tempat Penyedia Jasa berada atau di setiap tempat sub-kontraktor atau agen-agen Penyedia Jasa.

6.2. Jika dalam waktu kapanpun setelah tanggal disediakannya Jasa atau Hasil Pekerjaan, dimana Jasa atau Hasil Pekerjaan (atau suatu bagian daripadanya) ditemukan cacat atau tidak sesuai dengan persyaratan Perjanjian ini, Penyedia Jasa akan segera setelah permintaan dan tanpa biaya, memperbaiki kekurangan tersebut dengan melakukan pengulangan kembali penyediaan Jasa

replacements for, the Deliverables.

tersebut atau memperbaiki atau menyediakan pengganti untuk Hasil Pekerjaan.

## **7 Change Orders Control**

7.1 If either party wishes to change the scope or provision of the Services (provided that any such change shall not fall outside the scope of the initial procurement exercise carried out, to which this Agreement relates), it shall submit details of the requested change to the other in writing and such change shall only be implemented if agreed in accordance with the remainder of this clause.

7.2 If the British Council requests a change to the scope or provision of the Services:

7.2.1 the Service Provider shall, within a reasonable time (and in any event not more than fourteen (14) calendar days after receipt of the British Council's request), provide a written estimate to the British Council of:

- (i) the likely time required to implement the change;
- (ii) any reasonable variations to the Charges arising directly as a result of the proposed change; and
- (iii) any other impact of the change on the terms of this Agreement or any Order Contract;

7.2.2 if, following receipt of the Service Provider's written estimate submitted in accordance with clause 7.2.1, the British Council does not wish to proceed, there shall be no change to this

## **7. Kendali atas perubahan**

7.1. Jika salah satu pihak ingin mengubah lingkup atau penyediaan Jasa, dirinya harus menyerahkan rincian dari perubahan yang diminta olehnya secara tertulis kepada pihak lainnya dan perubahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila disetujui berdasarkan dengan ketentuan yang ada pada pasal ini.

7.2. Apabila British Council mengajukan perubahan lingkup atau penyediaan Jasa:

7.2.1. Penyedia Jasa wajib, dalam waktu yang wajar (dan dalam hal apapun tidak lebih dari empat belas (14) hari kalender setelah diterimanya permintaan British Council), memberikan perkiraan tertulis kepada British Council mengenai:

- (i) waktu yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan perubahan;
- (ii) setiap variasi yang wajar atas penagihan Biaya-Biaya yang timbul secara langsung sebagai akibat dari perubahan yang diusulkan; dan
- (iii) dampak lain dari perubahan pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau tiap Kontrak Pemesanan;

7.2.2. Apabila, setelah menerima perkiraan tertulis dari Penyedia Jasa yang disampaikan sesuai dengan pasal 7.2.1, British Council tidak ingin melanjutkan, maka tidak akan ada perubahan pada Perjanjian ini atau

Agreement or Order Contract; and

Kontrak Pemesanan; dan

7.2.3 if the British Council wishes the Service Provider to proceed with the change, the Service Provider shall do so after agreement on the necessary variations to the Charges, the Services and any other relevant terms of this Agreement and/or Order Contract to take account of the change following which this Agreement and/or Order Contract shall be varied by the parties setting out in writing, and signing, the agreed changes in accordance with clause 25.

7.2.3. Apabila British Council menginginkan agar Penyedia Jasa untuk melanjutkan perubahan, maka Penyedia Jasa harus melakukannya setelah adanya kesepakatan mengenai variasi- variasi terhadap Biaya-Biaya yang diperlukan, Jasa dan syarat-syarat lainnya yang sesuai dari Perjanjian ini dan/atau Kontrak Pemesanan untuk memperhitungkan perubahan tersebut yang akan mengubah Perjanjian ini dan/atau Kontrak Pemesanan oleh Para Pihak yang dilakukan secara tertulis, dan menandatangani perubahan yang disepakati sesuai pasal 25.

7.3 If the Service Provider requests a change to the scope or provision of the Services, it shall send such request to the British Council in writing, accompanied by a written statement of the matters referred to in clause 7.2.1, and the British Council shall withhold or give its consent to such change in its sole discretion. If the British Council wishes the Service Provider to proceed with the change, the Service Provider shall do so, following a variation of this Agreement and/or Order Contract in writing in accordance with clause 25.

7.3. Apabila Penyedia Jasa mengajukan perubahan ruang lingkup atau penyediaan Jasa, maka dirinya wajib menyampaikan permintaan tertulis kepada British Council, disertai pernyataan tertulis mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 7.2.1, dan British Council akan menolak atau memberikan persetujuan atas usulan perubahan tersebut berdasarkan diskresinya sendiri. Apabila British Council setuju agar Penyedia Jasa melanjutkan perubahan tersebut, maka Penyedia Jasa wajib melanjutkannya, setelah dilakukannya variasi Perjanjian ini dan/atau Kontrak Pemesanan secara tertulis sesuai dengan pasal 25.

## **8 Meetings and reporting**

## **8. Rapat dan laporan**

8.1 The British Council and the Service Provider shall hold a monthly service review meeting and such other six monthly and/or annual review meeting as set out in the relevant Order Contract, or such other frequency as may be agreed by the parties in writing.

8.1. British Council dan Penyedia Jasa wajib mengadakan rapat peninjauan ulang atas jasa secara bulanan dan rapat lainnya secara enam bulanan dan/atau rapat peninjauan ulang tahunan sebagaimana diatur dalam Kontrak Pemesanan, atau jangka waktu lainnya yang dapat disepakati oleh para pihak secara tertulis.

8.2 The Service Provider shall comply with the management reporting requirements as set out in the relevant Order Contract.

## 9 Intellectual Property Rights

9.1 Subject to clause 11, each party shall give full disclosure to the other of all Background IPR owned by it which is relevant to the Project (and the Service Provider shall give the British Council full disclosure of any Third Party IPR it intends to use).

9.2 All Background IPR and Third Party IPR is and shall remain the exclusive property of the party owning it.

9.3 Each party warrants to the other party that its Background IPR does not, so far as it is aware, infringe the rights of any third party and none of its Background IPR is the subject of any actual or, so far as it is aware, threatened challenge, opposition or revocation proceedings.

9.4 The Service Provider hereby assigns to the British Council with full title guarantee by way of present and future assignment all its right, title and interest in and to the Project IPR.

9.5 The Service Provider shall procure the waiver in favour of the British Council of all moral rights arising under the Law Number 28 of 2014 regarding Copyright, as amended and revised, or any similar provisions of law in any jurisdiction, relating to the Deliverables.

9.6 The British Council hereby grants to the Service Provider an irrevocable, royalty-free, non-exclusive, worldwide right and licence to use the Project IPR and the British Council's

8.2. Penyedia Jasa wajib patuh dengan persyaratan-persyaratan laporan kepada manajemen sebagaimana diatur dalam Kontrak Pemesanan yang relevan.

## 9. Hak Atas Kekayaan Intelektual

9.1. Sesuai dengan pasal 11, masing-masing Pihak harus memberikan pengungkapan penuh kepada yang lainnya atas semua *Background IPR* yang dimiliki yang terkait dengan Proyek (dan Penyedia Jasa harus memberikan pengungkapan penuh kepada British Council untuk HAKI dari Pihak Ketiga yang akan digunakan).

9.2. Semua *Background IPR* dan HAKI Pihak Ketiga merupakan dan akan tetap menjadi milik eksklusif pihak yang memilikinya.

9.3. Masing-masing pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa *Background IPR* tidak akan, sejauh dirinya mengetahuinya, melanggar hak pihak ketiga manapun dan *Background IPR* miliknya tidak secara aktual maupun sejauh diketahuinya, menjadi subyek atas suatu proses perlawanan, oposisi atau penarikan.

9.4. Penyedia Jasa dengan ini mengalihkan kepada British Council sepenuhnya atas hak yang ada saat ini dan di masa mendatang, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan terhadap dan atas HAKI Proyek.

9.5. Penyedia Jasa harus menyediakan pengesampingan yang mendukung British Council atas semua hak moral yang timbul di bawah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah atau direvisi, yang berkaitan dengan Hasil Pekerjaan.

9.6. British Council dengan ini memberikan Penyedia Jasa sebuah hak dan lisensi yang tidak dapat ditarik kembali, bebas dari royalti, non-eksklusif, dan berlaku global untuk menggunakan HAKI Proyek milik British

Background IPR in, and to the extent necessary for, the performance of the Services.

9.7 The Service Provider hereby grants to the British Council an irrevocable, royalty-free, non-exclusive, worldwide right and licence to use the Service Provider's Background IPR included in the Deliverables.

9.8 The Service Provider is responsible for obtaining any licences, permissions or consents in connection with any Third Party IPR required by the Service Provider and the British Council for use of the Deliverables (such licences, permissions or consents to be in writing, copies of which the Service Provider shall provide to the British Council on request). In addition, the Service Provider warrants that the provision of the Services, the Deliverables and/or the Goods does not and will not infringe any third party's Intellectual Property Rights.

9.9 The Service Provider warrants that it has in place contractual arrangements with all members of the Service Provider's Team assigning to the Service Provider their Intellectual Property Rights and waiving their moral rights (if any) in the Deliverables such that the Service Provider can enter into the assignments, licences and waivers set out in this clause 9.

9.10 The Service Provider undertakes at the British Council's request and expense to execute all deeds and documents which may reasonably be required to give effect to this clause 9.

9.11 Nothing in this Agreement shall prevent the Service Provider from using any techniques,

Council dan *Background IPR* milik British Council dalam, dan sepanjang dibutuhkan untuk melaksanakan Jasa.

9.7. Penyedia Jasa dengan ini memberikan British Council sebuah hak dan lisensi yang tidak dapat ditarik kembali, bebas dari royalti, non-ekklusif, dan berlaku global untuk menggunakan *Service Provider's Background IPR* yang menjadi bagian dalam Hasil Pekerjaan.

9.8. Penyedia Jasa bertanggung jawab untuk memperoleh lisensi, izin atau persetujuan sehubungan dengan HAKI Pihak Ketiga yang diperlukan oleh Penyedia Jasa dan British Council untuk menggunakan Hasil Pekerjaan (lisensi, izin atau persetujuan tersebut harus diberikan secara tertulis, dibuatkan salinan oleh Penyedia Jasa agar Penyedia Jasa dapat menyediakannya kepada British Council bila diminta). Sebagai tambahan, Penyedia Jasa menjamin bahwa penyediaan Jasa, Hasil Pekerjaan dan / atau Barang tidak dan/ atau tidak akan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak ketiga manapun.

9.9. Penyedia Jasa menjamin bahwa pihaknya telah mengadakan kontrak dengan seluruh anggota Tim Penyedia Jasa yang mengalihkan kepada Penyedia Jasa atas Hak Atas Kekayaan Intelektual yang merupakan hak Tim Penyedia Jasa dan mereka mengesampingkan hak moral mereka (jika ada) dalam Hasil Pekerjaan sehingga Penyedia Jasa dapat masuk ke dalam pengalihan, lisensi dan pengesampingan yang ditetapkan dalam pasal 9.

9.10. Penyedia Jasa berjanji atas permintaan dan biaya British Council untuk menandatangani semua akta dan dokumen yang mungkin diperlukan untuk memberlakukan pasal 9 ini.

9.11. Tidak ada satupun dalam Perjanjian ini yang akan melarang Penyedia Jasa untuk

ideas or know-how gained during the performance of this Agreement in the course of its normal business, to the extent that it does not result in a disclosure of the British Council's Confidential Information or an infringement of Intellectual Property Rights.

- 9.12 Each party shall promptly give written notice to the other party of any actual, threatened or suspected infringement of the Project IPR or the other party's Background IPR of which it becomes aware.

## **10 Limitation of Liability**

- 10.1 Nothing in this Agreement or any Order Contract shall exclude or restrict the liability of either party to the other for death or personal injury resulting from negligence or for fraudulent misrepresentation or in any other circumstances where liability may not be limited under any applicable law.

- 10.2 Subject to clauses 10.1 and 10.3, neither party shall be liable to the other whether in contract, tort, negligence, breach of statutory duty or otherwise for any indirect loss or damage, costs or expenses whatsoever or howsoever arising out of or in connection with this Agreement and/or any Order Contract.

- 10.3 Nothing in this Agreement and/or any Order Contract shall exclude or restrict the liability of the Service Provider to the British Council for any breach by the Service Provider of clause 11 (Confidentiality) or clause 15 (Data

menggunakan teknik, ide atau keterampilan (*know-how*) yang didapatkan selama pelaksanaan Perjanjian ini dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari, sejauh bahwa hal tersebut tidak akan menyebabkan pembukaan Informasi Rahasia milik British Council atau pelanggaran atas Hak Atas Kekayaan Intelektual.

- 9.12. Masing-masing Pihak akan segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya atas setiap pelanggaran nyata, ancaman pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap HAKI Proyek atau *Background IPR* milik Pihak lainnya setelah dirinya mengetahui hal tersebut.

## **10. Batasan Pertanggungjawaban**

- 10.1. Tidak ada satupun dalam Perjanjian ini atau Kontrak Pemesanan yang akan mengecualikan atau membatasi pertanggungjawaban salah satu pihak terhadap pihak lainnya atas kematian atau cedera badan seseorang akibat kelalaian atau yang kekeliruan yang bersifat menipu atau dalam keadaan lainnya di mana pertanggungjawaban mungkin tidak dapat dibatasi berdasarkan hukum yang berlaku.

- 10.2. Dengan tunduk pada pasal 10.1 dan 10.3, tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap pihak lainnya baik atas dasar kontrak, perbuatan melawan hukum, kelalaian, pelanggaran undang-undang atau atas kerugian atau kerusakan tidak langsung, biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran apapun atau bagaimanapun yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau tiap Kontrak Pemesanan.

- 10.3. Tidak ada satupun dalam Perjanjian ini dan/atau Kontrak Pemesanan yang akan mengecualikan atau membatasi pertanggungjawaban Penyedia Jasa kepada British Council untuk pelanggaran apapun

Protection).

- 10.4 The Service Provider shall take out and maintain adequate insurance cover at least to the level described in the Special Terms (Schedule 1). The Service Provider shall provide to the British Council forthwith upon request copies of the relevant certificates and details of any of the insurance cover that it is obliged to have under this clause 10.4.
- 10.5 Subject to clauses 10.1 and 10.2, the British Council's liability to the Service Provider in respect of any one claim or series of linked claims under this Agreement or any Order Contract (whether in contract, tort, negligence, breach of statutory duty or otherwise) shall not exceed an amount equal to the sum of the Charges paid or properly invoiced and due to be paid under this Agreement (including under any Order Contract), plus any late payment interest properly chargeable under the terms of this Agreement, in the twelve (12) month period immediately preceding the event which gives rise to the relevant claim or series of linked claims.
- 10.6 The Service Provider shall indemnify the British Council from and against all loss or liability in connection with physical damage to property, death or personal injury caused by or arising out of the negligence of, or breach of this Agreement or any Order Contract by, the Service Provider or any member of the Service Provider's Team.
- 10.7 The Service Provider shall indemnify, defend and hold harmless the director, employee or staff of the British Council, from and against all claims made against or suffered by the British Council for any loss of or damage to property or death or injury to persons, resulting from any negligent act or omission of
- yang dilakukan Penyedia Jasa untuk pasal 11 (Kerahasiaan) dan pasal 15 (Perlindungan Data).
- 10.4. Penyedia Jasa harus membuka penutupan dan menjaga keberlakuan asuransi yang cukup minimal sebagaimana disebutkan dalam Persyaratan Khusus (Lampiran 1). Penyedia Jasa harus segera menyerahkan salinan sertifikat dan rincian cakupan asuransi yang diwajibkan untuk dimilikinya sebagaimana diatur dalam pasal 10.4.
- 10.5. Dengan tunduk pada pasal 10.1 dan 10.2, British Council bertanggung jawab terhadap Penyedia Jasa atas setiap klaim atau serangkaian klaim yang timbul atas Perjanjian ini (baik itu atas dasar kontrak, perbuatan melawan hukum, kelalaian, pelanggaran atas kewajiban undang-undang atau dengan cara lainnya) tidak akan melebihi jumlah nilai Biaya-Biaya yang dibayar atau ditagihkan dengan benar berdasarkan Perjanjian ini (termasuk Kontrak Pemesanan), ditambah setiap bunga keterlambatan yang memang dapat ditagihkan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, dalam jangka waktu dua belas (12) bulan segera setelah timbulnya klaim atau serangkaian klaim terkait.
- 10.6. Penyedia Jasa harus mengganti rugi British Council atas segala kerugian atau tanggung jawab sehubungan dengan kerusakan fisik terhadap properti, kematian atau cedera badan yang disebabkan karena kelalaian, atau pelanggaran Perjanjian ini atau tiap Kontrak Pemesanan oleh, Penyedia Jasa atau anggota Tim Penyedia Jasa.
- 10.7. Penyedia Jasa akan mengganti rugi, mempertahankan dan membebaskan direktur, pegawai atau staff British Council, dari dan terhadap seluruh tuntutan-tuntutan yang dilakukan terhadap atau yang diderita oleh British Council untuk setiap kerugian dari atau kerusakan pada properti atau kematian

the Service Provider or any of its sub-contractors or their respective employees, directors, or agents that arises out of or is in any manner connected with the performance of this Agreement or any dispute in relation to this Agreement.

10.8 The provisions of this clause 10 shall survive the termination of this Agreement and any Order Contract, however arising.

## 11 Confidentiality

11.1 For the purposes of this clause 11:

11.1.1 the “**Disclosing Party**” is the party which discloses Confidential Information to, or in respect of which Confidential Information comes to the knowledge of, the other party; and

11.1.2 the “**Receiving Party**” is the party which receives Confidential Information relating to the other party.

11.2 The Receiving Party shall take all necessary precautions to ensure that all Confidential Information it receives under or in connection with this Agreement:

11.2.1 is given only to such of its staff (or, in the case of the Service Provider, the Service Provider’s Team) and professional advisors or consultants engaged to advise it in connection with this Agreement as is strictly necessary for the performance of this Agreement and only to the extent

atau cedera orang-orang, yang diakibatkan oleh setiap tindakan lalai atau kealpaan untuk bertindak dari Penyedia Jasa atau setiap para sub-kontraktornya atau para pegawai, direktur atau agennya masing-masing yang timbul dari atau dengan cara apapun berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau perselisihan apapun sehubungan dengan Perjanjian ini.

10.8. Ketentuan-ketentuan pasal ini 10 akan tetap berlaku pada saat Perjanjian ini dan tiap Kontrak Pemesanan diakhiri, apapun penyebabnya

## 11. Kerahasiaan

11.1. Untuk tujuan pasal 11 ini:

11.1.1. “**Pihak Yang Mengungkapkan**” adalah Pihak yang membuka Informasi Rahasia kepada, atau sehubungan dengan Informasi Rahasia yang yang diketahui oleh, pihak lainnya; dan

11.1.2. “**Pihak Yang Menerima**” adalah pihak yang menerima Informasi Rahasia yang berhubungan dengan pihak lainnya.

11.2. Pihak Yang Menerima wajib melakukan seluruh tindakan kehati-hatian yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh Informasi Rahasia yang diterimanya berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini:

11.2.1. diberikan hanya kepada staff (atau dalam hal Penyedia Jasa maka Tim Penyedia Jasa) dan penasihat profesional atau Penyedia Jasa yang dipekerjakannya sehubungan dengan Perjanjian ini yang memang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan hanya sejauh diperlukan untuk pelaksanaan

necessary for the performance of this Agreement; and

Perjanjian ini; dan

11.2.2 is treated as confidential and not disclosed (without the prior written consent of the Disclosing Party) or used by the Receiving Party or any member of its staff (or, in the case of the Service Provider, the Service Provider's Team) or its professional advisors or consultants otherwise than for the purposes of this Agreement.

11.2.2. diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan membuka (tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Yang Mengungkapkan) atau digunakan oleh Pihak Yang Menerima atau tiap anggota staffnya (atau dalam hal Penyedia Jasa maka Tim Penyedia Jasa) atau penasihat profesional atau konsultannya selain untuk tujuan Perjanjian ini.

11.3 The Service Provider shall ensure that all members of the Service Provider's Team or professional advisors or consultants are aware of the Service Provider's confidentiality obligations under this Agreement.

11.3. Penyedia Jasa harus memastikan bahwa semua anggota dari Tim Penyedia Jasa atau para penasehat profesional atau para Penyedia Jasa memahami kewajiban kerahasiaan Penyedia Jasa berdasarkan Perjanjian ini:

11.4 The provisions of clauses 11.2 and 11.3 shall not apply to any Confidential Information which:

11.4. Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 11.2 dan 11.3 tidak akan berlaku atas Informasi Rahasia yang:

11.4.1 is or becomes public knowledge (otherwise than by breach of this clause 11);

11.4.1. telah diketahui secara umum (selain karena pelanggaran pasal 11);

11.4.2 was in the possession of the Receiving Party, without restriction as to its disclosure, before receiving it from the Disclosing Party;

11.4.2. telah sebelumnya berada pada kekuasaan Pihak Yang Menerima, tanpa adanya suatu larangan untuk mengungkapkannya, sebelum diterima dari Pihak Yang Mengungkapkan;

11.4.3 is received from a third party who lawfully acquired it and who is under no obligation restricting its disclosure;

11.4.3. diterima dari Pihak Ketiga yang secara sah memperolehnya dan tidak berada dalam kewajiban untuk merahasiakannya;

11.4.4 is independently developed without access to the Confidential Information; or

11.4.4. secara independen dikembangkan tanpa akses kepada Informasi Rahasia; atau

- 11.4.5 must be disclosed pursuant to a statutory, legal or parliamentary obligation placed upon the Receiving Party.
- 11.4.5. wajib diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum atau diwajibkan secara undang-undang yang berlaku bagi Pihak Yang Menerima.
- 11.5 In the event that the Service Provider fails to comply with this clause 11, the British Council reserves the right to terminate this Agreement by notice in writing with immediate effect.
- 11.5. Apabila Penyedia Jasa gagal untuk mematuhi pasal 11, British Council berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis yang akan berlaku seketika.
- 11.6 The Service Provider acknowledges that the British Council is an organization established in United Kingdom under the law of the United Kingdom, and the implementations this clause 11 shall also observe the Official Secrets Act 1911 to 1989 to any Confidential Information, in which the enforcement of such acts shall be explained to the Service Provider on request basis.
- 11.6. Penyedia Jasa mengakui bahwa British Council adalah organisasi yang didirikan di United Kingdom berdasarkan hukum United Kingdom, dan pelaksanaan pasal 11 ini juga akan memperhatikan *Official Secrets Act 1911 to 1989* atas tiap Informasi Rahasia, yang penerapannya akan dijelaskan kepada Penyedia Jasa berdasarkan permintaan.
- 11.7 The Service Provider acknowledges that the British Council is an organization established in United Kingdom under the law of the United Kingdom, in which it is subject to the Information Disclosure Requirements, and the Service Provider shall assist and co-operate with the British Council to enable the British Council to comply with those requirements. The enforcement of the Information Disclosure Requirements shall be explained to the Service Provider on request basis.
- 11.7. Penyedia Jasa mengakui bahwa British Council adalah organisasi yang didirikan di United Kingdom berdasarkan hukum United Kingdom, dimana dirinya adalah merupakan subyek Persyaratan Keterbukaan Informasi dan wajib membantu dan bekerjasama dengan British Council agar British Council dapat mematuhi persyaratan tersebut. Penerapan Persyaratan Keterbukaan informasi akan dijelaskan kepada Penyedia Jasa berdasarkan permintaan.
- 11.8 Where the British Council receives a Request for Information in relation to information that the Service Provider or any of its sub-contractors is holding on behalf of the British Council and which the British Council does not hold itself, the British Council shall as soon as reasonably practicable after receipt and in any event within five calendar days of receipt, forward the Request for Information to the Service Provider and the Service Provider
- 11.8. Bila British Council menerima Permintaan Informasi sehubungan dengan informasi yang dikuasai Penyedia Jasa atau sub-kontraktornya atas nama British Council dan British Council sendiri tidak menguasainya, maka British Council akan, sesegera mungkin, dan dalam keadaan apapun dalam kurun waktu lima hari kalender setelah menerima permintaan tersebut, meneruskan penyampaian Permintaan Informasi kepada Penyedia Jasa dan Penyedia Jasa atas hal

shall:

11.8.1 provide the British Council with a copy of all such information in the form that the British Council requires as soon as practicable and in any event within 10 calendar days (or such other period as the British Council acting reasonably may specify) of the British Council's request; and

11.8.2 provide all necessary assistance as reasonably requested by the British Council to enable the British Council to respond to the Request for Information within the time for compliance set out in section 10 of the FOIA or regulation 5 of the Environmental Information Regulations, as applicable.

11.9 The Service Provider acknowledges that any lists or schedules provided by it outlining Confidential Information are of indicative value only and that the British Council may nevertheless be obliged to disclose the Service Provider's Confidential Information in accordance with the Information Disclosure Requirements:

11.9.1 in certain circumstances without consulting the Service Provider; or

11.9.2 following consultation with the Service Provider and having taken its views into account,

tersebut wajib:

11.8.1. menyediakan British Council dengan sebuah salinan atas informasi tersebut dalam bentuk yang dipersyaratkan oleh British Council sesegera mungkin dan dalam situasi bagaimanapun dalam waktu 10 hari kalender (atau jangka waktu lain yang mungkin ditentukan oleh British Council) sejak diminta oleh British Council; dan

11.8.2. menyediakan seluruh bantuan yang mungkin diperlukan apabila diminta oleh British Council agar British Council dapat merespon Permintaan Informasi dalam jangka waktu yang ditentukan untuk mematuhi *section 10* FOIA atau *regulation 5* atas Peraturan Informasi Lingkungan, sebagaimana berlaku.

11.9. Penyedia Jasa mengetahui bahwa setiap daftar atau skedul yang disediakan olehnya yang menerangkan Informasi rahasia adalah bernilai indikatif dan British Council tidak akan berkewajiban untuk mengungkapkan Informasi Rahasia milik Penyedia Jasa sesuai dengan Persyaratan Keterbukaan Informasi:

11.9.1. dalam situasi tertentu tanpa perlu berkonsultasi dengan Penyedia Jasa; atau

11.9.2. setelah berkonsultasi dengan Penyedia Jasa dan setelah mempertimbangkan pendapat Penyedia Jasa,

provided always that where clause 11.9.1 above applies, the British Council shall, in accordance with the recommendations of the Code, take reasonable

dengan ketentuan bila pasal 11.9.1 di atas berlaku, maka British Council wajib, berdasarkan rekomendasi dari Kode, mengambil langkah-langkah yang wajar

steps to draw this to the attention of the Service Provider after any such disclosure.

11.10 The provisions of this clause 11 shall survive the termination of this Agreement, however arising.

## **12 Termination**

12.1 The British Council may terminate this Agreement and/or any relevant Order Contract in whole or in part at any time by giving the Service Provider not less than one month's notice in writing whereupon all work under this Agreement or any relevant Order Contract or the part that has been terminated shall be discontinued.

12.2 Without prejudice to any other rights or remedies which the British Council may have, the British Council may terminate this Agreement and/or any relevant Order Contract without liability to the Service Provider immediately on giving notice to the Service Provider if:

12.2.1 the performance of the Services is delayed, hindered or prevented by a Force Majeure Event (as defined in clause **Error! Reference source not found.**) for a period in excess of 28 days; or

12.2.2 where the Service Provider is a company, there is a change of Control of the Service Provider.

12.3 Either party may give notice in writing to the other terminating this Agreement and/or any Order Contract with immediate effect if:

12.3.1 the other party commits any material breach of any of the

untuk menarik perhatian Penyedia Jasa setelah pengungkapan tersebut.

11.10. Pasal 11 ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir dengan cara bagaimanapun.

## **12. Pengakhiran**

12.1 British Council dapat mengakhiri Perjanjian ini dan/atau Kontrak Pemesanan yang relevan baik seluruhnya maupun sebagian darinya tiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa tidak kurang dari satu bulan, dimana seluruh pekerjaan berdasarkan pada Perjanjian ini atau Kontrak Pemesanan yang relevan atau bagian yang telah diakhiri harus berhenti untuk dilanjutkan.

12.2 Tanpa mengurangi setiap hak atau ganti rugi yang mungkin dimiliki British Council, British Council dapat membatalkan Perjanjian ini dan/atau Kontrak Pemesanan yang relevan tanpa pertanggungjawaban kepada Penyedia Jasa segera setelah memberitahukan Penyedia Jasa jika:

12.2.1 Pelaksanaan Jasa tertunda, terhambat atau terhalangi oleh Keadaan Kahar (seperti yang didefinisikan dalam pasal 30) untuk jangka waktu lebih dari 28 hari kalender

12.2.2 Apabila Penyedia Jasa adalah sebuah perusahaan, terdapat perubahan Kendali atas Penyedia Jasa.

12.3 Salah satu pihak dapat memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang lainnya, yang mengakhiri Perjanjian ini dan/atau Kontrak Pemesanan yang akan berlaku seketika jika:

12.3.1. pihak lainnya melakukan pelanggaran material atas setiap

terms of this Agreement or any Order Contract and that breach (if capable of remedy) is not remedied within 30 days of notice being given requiring it to be remedied (and where such breach is not capable of remedy, the terminating party shall be entitled to terminate the Agreement and/or Order Contract with immediate effect. For the purposes of this Agreement, a “**material breach**” shall mean a breach (including an anticipatory breach) which is not minimal or trivial in its consequences to the party terminating the Agreement. In deciding whether any breach is material, no regard shall be had to whether it occurs by some accident, mishap, mistake or misunderstanding;

12.3.2 an order is made or a resolution is passed for the winding-up of the other party or an administrator is appointed by order of the court or by other means to manage the affairs, business and property of the other party or a receiver and/or manager or administrative receiver is validly appointed in respect of all or any of the other party’s assets or undertaking or circumstances arise which entitle the Court or a creditor to appoint a receiver and/ or manage or administrative receiver or which

ketentuan di dalam Perjanjian ini atau Kontrak Pemesanan dan pelanggaran itu (jika mampu untuk diperbaiki) tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan diberikan yang mensyaratkan agar pelanggaran tersebut diperbaiki (dan di mana pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki, maka pihak yang mengakhiri berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan/atau Kontrak Pemesanan yang akan berlaku seketika. Untuk tujuan Perjanjian ini, “**pelanggaran material**” berarti sebuah pelanggaran (termasuk pelanggaran karena tidak dilaksanakannya kewajiban secara penuh) yang tidaklah menyebabkan konsekuensi yang minimal atau kecil bagi pihak yang mengakhiri Perjanjian. Dalam menentukan apakah suatu pelanggaran bersifat material, penentuannya tidak akan memperhatikan apakah itu ditimbulkan dari kecelakaan, kemalangan, kesalahan atau kesalahpahaman;

12.3.2. suatu perintah telah dibuat atau keputusan telah diberikan atas pembubaran pihak lainnya atau pengurus telah ditunjuk atas perintah pengadilan atau dalam arti lain untuk mengelola kepengurusan, kegiatan usaha dan properti dari pihak lainnya atau kurator dan/atau manajer atau pengurus administratif telah secara sah ditunjuk sehubungan dengan seluruh atau tiap aset pihak lainnya atau usaha atau situasi telah timbul dimana akan memberikan hak pada Pengadilan atau krediturnya untuk

entitle the Court to make a winding-up or bankruptcy order or the other party takes or suffers any similar or analogous action (in any jurisdiction) in consequence of debt; or

menunjuk kurator dan/atau mengelola atau kurator administratif atau dimana Pengadilan akan membuat suatu perintah pembubaran atau kepailitan atau Pihak lainnya telah mendapatkan atau menderita tindakan yang mirip atau dapat dipersamakan (di yurisdiksi manapun) sebagai akibat dari suatu hutangnya; or

12.3.3 the other party ceases, or threatens to cease, to carry on business.

12.3.3. pihak lainnya berhenti, atau terancam untuk berhenti dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

12.4 The British Council may at any time by notice in writing terminate this Agreement and/or any relevant Order Contract with immediate effect if the Service Provider is in persistent breach of any of its obligations under this Agreement or Order Contract, whether or not such breach is capable of remedy. For the purposes of this clause 12.4, three or more non-material breaches of the terms of this Agreement may together constitute a persistent breach.

12.4 British Council dapat setiap saat mengakhiri Perjanjian ini dan/atau Kontrak Pemesanan yang relevan, yang akan berlaku seketika setelah memberikan pemberitahuan tertulis bila Penyedia Jasa melakukan pelanggaran terus-menerus atas setiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Kontrak Pemesanan, baik pelanggaran tersebut dapat diperbaiki atau tidak. Untuk tujuan pasal 12.4 ini, pelanggaran ketentuan Perjanjian yang tidak material yang dilakukan sebanyak tiga kali atau lebih akan secara bersama-sama dianggap sebagai pelanggaran terus-menerus.

12.5 In any circumstances where the British Council has the right to terminate this Agreement and/or any Order Contract it may instead, by serving written notice on the Service Provider, choose an option to suspend the provision of the Services for a reasonable period and the British Council shall not be required to pay any Charges in respect of such period of suspension.

12.5 Dalam tiap situasi dimana British Council memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian dan/atau Kontrak Pemesanan, dirinya dapat untuk, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa, memilih opsi untuk menangguhkan penyediaan Jasa selama jangka waktu yang wajar dan British Council tidak akan diperlukan untuk membayar tiap Biaya-Biaya selama jangka waktu penangguhan tersebut.

12.6 On termination of this Agreement and/or any Order Contract for any reason the Service Provider shall immediately deliver to the British Council all In-put Material and all

12.6 Pada saat pengakhiran Perjanjian dan/atau Kontrak Pemesanan ini atas alasan apapun, Penyedia Jasa wajib segera menyampaikan kepada British Council seluruh Material In-put

copies of information and data provided by the British Council to the Service Provider for the purposes of this Agreement and/or the relevant Order Contract (as appropriate) and the Service Provider shall certify to the British Council that it has not retained any copies of In-put Material or other information or data, except for one copy which the Service Provider may use for audit purposes only and subject to the confidentiality obligations in clause 11.

12.7 During the period between service of a notice of termination and the effective date of termination, the Service Provider shall provide the British Council with all reasonable assistance and information to enable an efficient handover to a new service provider (or to the British Council).

12.8 Termination of this Agreement and/or any Order Contract, however it arises, shall not affect or prejudice the accrued rights of the parties as at termination or the continuation of any provision expressly stated to survive, or implicitly surviving, termination.

12.9 The British Council shall pay the Charges for the terminated Services up to the effective date of termination.

12.10 The parties expressly waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and any other provision of Indonesian law or regulation to the extent that either article or such law or regulation requires judicial approval of any termination of this Agreement. In addition, the parties expressly:

- a. agree that neither Article 1267 of the Indonesian Civil Code nor any other provision of Indonesian law shall limit any right or remedy specified in this

dan seluruh salinan informasi serta data yang disediakan oleh British Council kepada Penyedia Jasa untuk tujuan Perjanjian ini dan/atau Kontrak Pemesanan (sesuai yang berlaku) dan Penyedia Jasa wajib memberikan surat keterangan kepada British Council bahwa dirinya tidak menyimpan salinan atas Material In-put, informasi atau data lainnya, kecuali satu salinan yang mungkin diperlukan oleh Penyedia Jasa untuk keperluan audit dan tunduk pada kewajiban kerahasiaan dalam pasal 11.

12.7 Selama jangka waktu antara pemberian pemberitahuan pengakhiran dan tanggal efektif pengakhiran, Penyedia Jasa wajib menyediakan bantuan dan informasi yang wajar pada British Council agar peralihan kepada penyedia jasa yang baru (atau British Council).

12.8 Pengakhiran Perjanjian ini, bagaimanapun timbulnya, tidak akan mempengaruhi atau merugikan hak-hak yang diperoleh Para Pihak pada saat pengakhiran atau kelanjutan dari tiap ketentuan yang secara tegas dinyatakan tetap berlaku atau secara implisit tetap berlaku walaupun terjadi pengakhiran.

12.9 British Council wajib membayar Biaya-Biaya untuk Jasa yang telah diakhiri hingga tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.

12.10 Para pihak secara tegas mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan setiap ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan Indonesia sepanjang salah satu pasal tersebut atau peraturan perundang-undangan tersebut memerlukan persetujuan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini. Selain itu, para pihak dengan tegas:

- a. sepakat bahwa Pasal 1267 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau pun setiap ketentuan lain dalam hukum

Agreement as being available to any party; and

- b. agree not to raise such arguments in any proceeding (whether judicial, arbitral or otherwise) between or among the parties.

**13 Sub-Contracting**

13.1 The Service Provider may not sub-contract the provision of any material part of the Services without the prior written consent of the British Council.

13.2 Notwithstanding any sub-contracting permitted under clause 13.1, the Service Provider shall remain wholly liable and responsible for all acts and omissions (howsoever arising) of its sub-contractors in the performance of the Services and the supply of the Deliverables.

13.3 Where the Service Provider enters into a Sub-Contract, the Service Provider shall:

13.3.1 pay any valid invoice received from its subcontractor within 30 days following receipt of the relevant invoice payable under the Sub-Contract; and

13.3.2 include in that Sub-Contract a provision requiring the counterparty to that Sub-Contract to include in any Sub-Contract which it awards provisions having the same effect as clause 13.3.1 of this Agreement.

13.4 In clause 13.3, "Sub-Contract" means a

Indonesia tidak akan membatasi setiap hak atau paya perbaikan yang dijelaskan dalam Perjanjian ini yang dimiliki oleh pihak manapun; dan

- b. sepakat untuk tidak memberikan argument tersebut dalam setiap persidangan (baik yudisial, arbitrase maupun yang lainnya) di antara atau antara para pihak.

**13. Sub-Kontrak**

13.1. Penyedia Jasa tidak dapat mensubkontrakkan penyediaan atas bagian yang material dari Jasa tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari British Council.

13.2. Tanpa mengesampingkan subkontrak yang diperbolehkan berdasarkan pasal 13.1, Penyedia Jasa akan tetap dikenakan tanggung jawab dan bertanggung jawab atas tiap tindakan dan kelalaian (mana yang timbul) dari subkontraktornya dalam melaksanakan Jasa dan pemasokan Hasil Pekerjaan.

13.3. Bila Penyedia Jasa menandatangani perjanjian Sub-Kontrak, maka Penyedia Jasa harus:

13.3.1. membayar setiap tagihan yang jatuh tempo yang diterima dari subkontraktor dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah diterimanya tagihan yang harus dibayarkan berdasarkan Sub-Kontrak tersebut; dan

13.3.2. memasukkan suatu ketentuan dalam Sub-Kontrak yang mensyaratkan bahwa pihak mitra dalam Sub-Kontrak tersebut dalam hal dirinya juga membuat Sub-Kontrak maka akan memasukkan juga ketentuan yang memiliki keberlakuan dalam pasal 13.3.1 Perjanjian ini.

13.4. Dalam pasal 13.3, "Sub-Kontrak" berarti

contract between two or more suppliers, at any stage of remoteness from the British Council in a subcontracting chain, made wholly or substantially for the purpose of performing (or contributing to the performance of) the whole or any part of this Agreement.

13.5 The British Council reserves the right to request the replacement of any approved subcontractor on reasonable grounds.

#### **14 Anti-Corruption and Collusion**

14.1 The Service Provider undertakes and warrants that it has not offered, given or agreed to give (and that it will not offer, give or agree to give) to any person any gift or consideration of any kind as an inducement or reward for doing or forbearing to do anything in relation to the obtaining of this Agreement or the performance by the Service Provider of its obligations under this Agreement.

14.2

14.3 The Service Provider warrants that it, and any Relevant Person, has and will retain in place, and undertakes that it, and any Relevant Person, will at all times comply with, policies and procedures to avoid the risk of bribery (as set out in the Law Number 31 of 1999 on the Eradication of the Criminal Act of Corruption, including its amendment and implementation regulations from time to time), tax evasion (as set out in the Law Number 16 of 2009 on General Provisions and Taxation Procedures including its amendment and implementation regulations from time to time) and fraud within its organisation and in connection with its dealings with other parties, whether in the Republic of Indonesia and overseas including United Kingdom as set out in the Bribery Act

kontrak diantara dua pemasok atau lebih, pada tiap tingkat termasuk yang jauh dari British Council dalam rantai subkontrak, yang dibuat seluruhnya atau sebagian untuk melaksanakan (atau berkontribusi dalam pelaksanaan) seluruh atau sebagian Perjanjian ini.

13.5. British Council memiliki hak untuk meminta penggantian atas subkontraktor yang telah disetujui atas dasar yang wajar.

#### **14. Anti Korupsi dan Kolusi**

14.1. Penyedia Jasa berjanji dan menjamin bahwa dirinya tidak pernah menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan (dan dirinya tidak akan menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan) kepada tiap orang suatu hadiah atau suatu bentuk apapun yang berlaku sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sehubungan dengan perolehan Perjanjian ini atau dalam rangka pelaksanaan oleh Penyedia Jasa atas seluruh kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

14.2. Penyedia Jasa menjamin bahwa dirinya, dan Pihak Terkait, telah dan akan mempertahankan, berjanji bahwa dirinya dan Pihak Terkait, setiap saat akan patuh terhadap kebijakan dan prosedur untuk menghindari resiko penyogokan (sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk perubahan dan peraturan pelaksanaannya dari waktu ke waktu), penggelapan pajak (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan) dan pemalsuan dalam organisasinya dan dalam bekerjasama dengan pihak lainnya, baik di Republik Indonesia maupun diluar negeri termasuk United Kingdom sebagaimana diatur dalam

2010 and Criminal Finances Act 2017.

Bribery Act 2010 dan Criminal Finances Act 2017.

14.4 The Service Provider warrants that:

14.3. Penyedia Jasa menjamin bahwa:

14.3.1 it, and any Relevant Person has not colluded, and undertakes that it will not at any time collude, with any third party in any way in connection with this Agreement (including in respect of pricing under this Agreement); and

14.3.1. dirinya dan Pihak Terkait, tidak telah melakukan tindak kolusi, dengan pihak ketiga manapun dengan cara apapun sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk dalam hal pemberian harga dalam Perjanjian ini); dan

14.3.2 it, and any Relevant Person, has not engaged, and will not at any time engage, in any activity, practice or conduct which would constitute either:

14.3.2. bahwa dirinya, dan setiap Pihak Yang Relevan tidak melibatkan dan setiap saat melibatkan, dalam semua kegiatan, suatu praktek atau perbuatan yang akan merupakan:

(i) a UK tax evasion facilitation offence; or

(i) fasilitasi pelanggaran berupa penggelapan pajak; atau

(ii) a foreign tax evasion facilitation offence.

(ii) fasilitasi pelanggaran berupa penggelapan pajak luar negeri.

Nothing under this clause **Error! Reference source not found.** is intended to prevent the Service Provider from discussing the terms of this Agreement and the Service Provider's pricing with the Service Provider's professional advisors.

Tidak ada dalam pasal 14.3 ini dimaksudkan untuk menghalangi Penyedia Jasa dari pembahasan ketentuan dari Perjanjian ini dan harga dari Penyedia Jasa dengan penasihat profesional Penyedia Jasa.

14.5 The Service Provider acknowledges and agrees that British Council may, at any point during the Terms and on any number of occasions, carry out searches of relevant third party screening databases (each a "Screening Database") to ensure that neither the Service Provider, the Service Provider's Team nor any of the Service Provider Team's directors or shareholders (where applicable) is or have been listed:

14.4. Penyedia Jasa mengakui dan menyetujui bahwa British Council dapat, pada saat kapanpun selama Jangka Waktu dan beberapa kalipun, melakukan pencarian terhadap penyaringan basis data pihak ketiga yang relevan ("Penyaringan Basis Data") untuk memastikan bahwa apakah Penyedia Jasa, Tim Penyedia Jasa atau direktur-direktur atau para pemegang sahamnya (mana yang berlaku) terdaftar atau telah terdaftar sebagai:

14.5.1 as an individual or entity with whom

14.4.1. sebagai individual atau entitas yang

national or supranational bodies have decreed organisations should not have financial dealings;

14.5.2 as being wanted by Interpol or any national law enforcement body in connection with crime;

14.5.3 as being subject to regulatory action by a national or international enforcement body;

14.5.4 as being subject to export, trade or procurement controls or (in the case of an individual) as being disqualified from being a company director; and/or

14.5.5 as being a heightened risk individual or organisation, or (in the case of an individual) a politically exposed person,

(together "Prohibited Entities")

14.6 The Service Provider warrants that it will not make payment to, transfer property to, or otherwise have dealings with, any Prohibited Entity.

14.7 If any of the Service Provider, the Service Provider's Team or the Service Provider's Team's directors or shareholders (where applicable) is:

14.6.1 listed in a Screening Database for any of the reasons set out in clause **Error! Reference source not found.**, or

14.6.2 breaches any of its obligations set out

oleh badan nasional atau badan supranasional telah diputuskan bahwa organisasinya tidak diperbolehkan melakukan/memiliki transaksi keuangan;

14.4.2. masuk dalam daftar pencarian oleh Interpol atau badan penegakan hukum nasional manapun sehubungan dengan tindakan kriminal;

14.4.3. menjadi subyek tindakan undang-undang oleh badan penegakan hukum nasional atau internasional;

14.4.4. menjadi subyek pengendalian ekspor, perdagangan atau pengadaan barang/jasa atau (dalam hal perorangan) didiskualifikasi sebagai direktur suatu perusahaan; dan/atau

14.4.5. termasuk perorangan atau organisasi yang memiliki resiko tinggi, atau (dalam hal perorangan) orang yang memiliki pengaruh politik;

(seluruhnya disebut sebagai "Entitas Terlarang").

14.5. Penyedia Jasa menjamin bahwa dirinya tidak akan melakukan pembayaran kepada, mengalihkan aset kepada, atau dengan cara lain mengadakan transaksi dengan, setiap Entitas Terlarang.

14.6. Apabila Penyedia Jasa atau Tim Penyedia Jasa atau direktur-direktur atau para pemegang saham Tim Penyedia Jasa (mana yang berlaku) menjadi:

14.7.1 termasuk dalam daftar Penyaringan Basis Data atas segala alasan yang ditentukan dalam pasal 14.4, atau

14.7.2 melanggar kewajiban-kewajiban

in clauses 14.1, 14.2, 14.3 or 14.5

apapun yang diatur dalam pasal 14.1, 14.2, 14.3 atau 14.5

then the Service Provider shall promptly notify the British Council of any such breach(es) and the British Council shall be entitled to takes the steps set out at clause 14.7 below.

maka Penyedia Jasa wajib segera memberitahukan kepada British Council atas setiap pelanggaran(-pelanggaran) tersebut dan British Council berhak untuk mengambil langkah-langkah yang diatur dalam pasal 14.7 di bawah ini.

14.8 In the circumstances described at clause 14.6.1 and/or 14.6.2, and without prejudice to any other rights or remedies which the British Council may have, the British Council may:

14.7. Dalam hal terjadi suatu kondisi yang diuraikan dalam pasal 14.6.1 dan/atau 14.6.2, dan tanpa mengesampingkan hak lainnya atau tindakan perbaikan yang dapat dimiliki oleh British Council, British Council dapat:

14.8.1 terminate this Agreement without liability to the Service Provider immediately on giving notice to the Service Provider; and/or

14.5.1. mengakhiri Perjanjian ini seketika setelah memberikan pemberitahuan kepada Penyedia Jasa tanpa pertanggung jawaban kepada Penyedia Jasa; dan/atau

14.8.2 require the Service Provider to take any steps the British Council reasonably considers necessary to manage the risk to the British Council of contracting with the Service Provider (and the Service Provider shall take all such steps and shall provide evidence of its compliance if required); and/or

14.5.2. mempersyaratkan agar Penyedia Jasa melakukan langkah-langkah apapun yang menurut British Council secara wajar dianggap perlu untuk mengelola resiko kepada British Council dalam mengikat perjanjian dengan Penyedia Jasa (dan Penyedia Jasa wajib mengambil langkah-langkah tersebut dan menyediakan bukti-bukti kepatuhannya, bila diperlukan); dan/atau

14.8.3 reduce, withhold or claim a repayment (in full or in part) of the charges payable under this Agreement; and/or

14.5.3. mengurangi, menahan atau mengklaim pengembalian atas pembayaran (secara penuh atau sebagian) biaya-biaya yang telah dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau

14.8.4 share such information with third parties.

14.5.4. membagikan informasi tersebut kepada pihak ketiga.

14.9 The Service Provider shall provide the British Council with all information reasonably requested by the British Council to complete

14.8. Penyedia Jasa wajib menyediakan kepada British Council seluruh informasi yang diminta secara wajar oleh British Council untuk

the screening searches described in clause **Error! Reference source not found..**

menyelesaikan pencarian penyaringan sebagaimana dideskripsikan dalam pasal 14.4.

14.10 Without limitation to clauses 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 and 14.8 above, the Service Provider shall:

14.9. Tanpa membatasi pasal 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 dan 14.8 di atas, Penyedia Jasa wajib:

14.10.1 ensure that all Relevant Persons involved in providing the Services or with this Agreement have been vetted and that due diligence is undertaken on a regular continuing basis to such standard or level of assurance as is reasonably necessary in relation to a person in that position in the relevant circumstances;

14.9.1. memastikan bahwa seluruh Pihak Terkait yang terlibat dalam menyediakan Jasa atau dengan Perjanjian ini telah diperiksa dan uji tuntas telah dilakukan secara terus-menerus dengan standar atau tingkat keyakinan yang secara wajar dibutuhkan sehubungan dengan orang dalam posisi tersebut dalam situasi yang relevan;

14.10.2 maintain accurate and up to date records of:

14.9.2. mengelola dokumen yang akurat dan terkini atas:

(i) any requests to facilitate any Indonesia tax evasion offence or any foreign tax evasion offence, including UK, made to the Service Provider or any Relevant Person in connection with the Services or with this Agreement either in Indonesia or elsewhere;

(i) setiap permintaan untuk memfasilitasi pelanggaran penggelapan pajak Indonesia atau pelanggaran penggelapan pajak diluar negeri, termasuk di United Kingdom, yang ditujukan kepada Penyedia Jasa sehubungan dengan Jasa atau dengan Perjanjian ini baik di Indonesia maupun tempat lainnya;

(ii) any action taken by the Service Provider or any Relevant Person to inform the relevant enforcement bodies or regulatory authorities that the Service Provider or any Relevant Person has been requested to facilitate a Indonesia tax evasion offence or a foreign tax evasion offence, including UK, (except to the extent that the Service Provider or any Relevant Person is prevented by law from doing so);

(ii) setiap tindakan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa atau Pihak Terkait untuk menginformasikan pihak berwenang yang relevan atau badan regulator dimana Penyedia Jasa atau Pihak Terkait telah dimintakan untuk memfasilitasi pelanggaran penggelapan pajak Indonesia atau pelanggaran penggelapan pajak asing, termasuk United Kingdom, (kecuali sepanjang bahwa Penyedia Jasa atau setiap Pihak

Terkait dilarang oleh undang-undang untuk melakukannya);

(iii) its compliance with its obligations under this clause 14 and all training and guidance provided to Relevant Persons in respect of the obligations under this clause and applicable laws for the prevention of tax evasion;

(iii) kepatuhannya terhadap kewajiban-kewajibannya berdasarkan pasal 14 ini dan seluruh pelatihan dan pedoman yang disediakan kepada Pihak Terkait sehubungan dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan pasal ini dan undang-undang yang berlaku untuk mencegah penggelapan pajak;

(iv) the Service Provider's monitoring of compliance by Relevant Persons with applicable policies and procedures; and

(iv) pengawasan oleh Penyedia Jasa mengenai kepatuhan Pihak Terkait dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku; dan

(v) the measures that the Service Provider has taken in response to any incidence of suspected or actual tax evasion or facilitation of tax evasion or breach of this clause 14;

(v) langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Penyedia Jasa dalam merespon atas insiden akan adanya kecurigaan atau terjadinya penggelapan pajak atau fasilitasi penggelapan pajak atau pelanggaran pasal 14 ini;

14.10.3 maintain and provide such access to the records or information referred to in clause 14.9.2.

14.9.3. mengelola dan menyediakan akses kepada dokumen atau informasi yang dirujuk dalam pasal 14.9.2.

14.10.4 ensure that all Relevant Persons involved in performing services in connection with this Agreement are subject to and at all times comply with equivalent obligations to the Service Provider under this clause 14.

14.9.4. Memastikan bahwa Pihak Terkait yang terlibat dalam melaksanakan jasa sehubungan dengan Perjanjian ini tunduk kepada dan setiap saat mematuhi kewajiban-kewajiban yang setara dengan yang berlaku pada Penyedia Jasa berdasarkan pasal 14 ini.

14.11 For the purposes of this clause 14, the expression "Relevant Person" shall mean all or any of the following: (a) Relevant Persons; and

14.10. Untuk tujuan pasal 14 ini, istilah "Pihak Yang Relevan" adalah berarti seluruh atau setiap : (a) Pihak Terkait; dan (b) setiap Pihak Terkait

(b) any Relevant Person employed or engaged by a Relevant Person.

yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh Pihak Terkait.

## 15 Data Processing

## 15. Data Processing

15.1 In this clause:

15.1. Dalam pasal ini:

15.1.1 “Controller” means a “data controller” for the purposes of the DPA and a “controller” for the purposes of the GDPR (as such legislation is applicable);

15.1.1. “Controller” berarti “data controller” untuk tujuan-tujuan dalam DPA dan “controller” untuk tujuan dalam GDPR (sebagaimana legislasi tersebut berlaku);

15.1.2 “Data Protection Legislation” shall mean any applicable law relating to the processing, privacy and use of Personal Data, as applicable to either party or the Services under this Agreement, including the Directive 95/46/EC (Data Protection Directive) and/or Data Protection Act 1998 or the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR), and /or any corresponding or equivalent national laws or regulations; and any laws which implement any such laws; and any laws that replace, extend, re-enact, consolidate or amend any of the foregoing; all guidance, guidelines, codes of practice and codes of conduct issued by any relevant regulator, authority or body responsible for administering Data Protection Legislation (in each case whether or not legally binding);

15.1.2. “Legislasi Perlindungan Data” berarti seluruh setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pemrosesan, privasi dan penggunaan Personal Data, yang berlaku bagi tiap-tiap pihak atau Jasa berdasarkan Perjanjian ini, termasuk Directive 95/46/EC (Data Protection Directive) dan/atau Data Protection Act 1998 atau The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR); dan/atau setiap ketentuan peraturan perundang-undangan atau regulasi nasional yang sesuai atau ekuivalen dengannya dan setiap peraturan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut; dan setiap peraturan perundang-undangan yang menggantikan, memperpanjang, memberlakukan kembali, mengkonsolidasi atau mengamandemen setiap hal tersebut; seluruh pedoman, panduan, kode praktek dan kode etik yang diterbitkan oleh setiap badan regulator, badan pengawas, atau badan yang bertanggung jawab untuk mengadministrasikan Legislasi Perlindungan Data yang relevan (dalam setiap kasus baik mengikat secara hukum atau tidak)

15.1.3 “Data Subject” has the same

15.1.3. “Data Subject” memiliki arti yang

	meaning as in the Data Protection Legislation;	sama sebagaimana diatur dalam Legislası Perlıindungan Data;
15.1.4	“DPA” means the UK Data Protection Act 1998;	15.1.4. “DPA” berarti UK Data Protection Act 1998;
15.1.5	“GDPR” means the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679;	15.1.5. “GDPR” berarti General Data Protection Regulation (EU) 2016/679;
15.1.6	“International Organisation” has the same meaning as in the GDPR;	15.1.6. “Organisasi Internasional” memiliki arti yang sama sebagaimana diatur dalam GDPR;
15.1.7	“Personal Data” means “personal data” (as defined in the Data Protection Legislation) that are Processed under this Agreement;	15.1.7. “Personal Data” berarti “personal data” (sebagaimana didefinisikan dalam Legislası Perlıindungan Data) yang mengalami Processed berdasarkan Perjanjian ini;
15.1.8	“Personal Data Breach” means a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, corruption, loss, alteration, unauthorised disclosure of, unauthorised access, attempted access (physical or otherwise) or access to, Personal Data transmitted, stored or otherwise processed;	15.1.8. “Personal Data Breach” berarti pelanggaran keamanan yang mengakibatkan kepada pemusnahan, korupsi, kehilangan perubahan, pengungkapan tidak sah atau akses tidak sah, percobaan mengakses (secara fisik atau sebaliknya) atau akses kepada, Personal Data secara tanpa sengaja atau secara tidak sah, yang ditransmisikan, disimpan atau sebaliknya mengalami processed;
15.1.9	“Processing” has the same meaning as in the Data Protection Legislation and “Process” and “Processed” shall be construed accordingly;	15.1.9. “Processing” memiliki arti yang sama sebagaimana dalam Legislası Perlıindungan Data dan “Process” serta “Processed” harus ditafsirkan demikian; dan
15.1.10	“Processor” means a “data processor” for the purposes of the DPA and a “processor” for the purposes of the GDPR (as such legislation is applicable);	15.1.10. “Processor” berarti “data processor” untuk tujuan-tujuan dalam DPA dan seorang “processor” untuk tujuan dalam GDPR (sebagaimana legislası tersebut berlaku).
15.1.11	“Sub-Processor” means a third	15.1.11. “Sub-Processor” berarti pihak

party engaged by the Processor for carrying out processing activities in respect of the Personal Data on behalf of the Processor and;

ketiga yang dilibatkan oleh Processor untuk melakukan aktivitas processing sehubungan dengan Personal Data atas nama Processor;

15.1.12 “Supervisory Authority” means any independent public authority responsible for monitoring the application of the Data Protection Legislation in the UK or any other member state of the European Union.

15.1.12. “Otoritas Pengawas” berarti setiap otoritas pengawas publik yang independen, yang bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan Legislasasi Perlindungan Data di United Kingdom atau negara anggota Uni Eropa lainnya.

15.2 For the purposes of the Data Protection Legislation, the British Council is the Controller and the Service Provider is the Processor.

15.2. Untuk tujuan Legislasasi Perlindungan Data, British Council adalah merupakan pihak Controller dan Penyedia Jasa adalah Processor.

15.3 Details of the subject matter and duration of the Processing, the nature and purpose of the Processing, the type of Personal Data and the categories of Data Subjects whose Personal Data is being Processed in connection with the Services are set out in Schedule 7 to this Agreement.

15.3. Rincian mengenai hal ini dan durasi Processing, sifat dan tujuan dari Processing, tipe Personal Data dan kategori-kategori dari Data Subjects yang Personal Data dirinya di Processed sehubungan dengan Perjanjian ini diatur dalam Lampiran 7 Perjanjian ini.

15.4 The Service Provider shall:

15.4. Penyedia Jasa wajib:

15.4.1 process the Personal Data only to the extent, and in such manner, as is necessary for the purpose of carry out its duties under this Agreement and in accordance with the British Council’s written instructions and this clause (unless otherwise required by European Union laws or the laws of the European jurisdiction in which the Service Provider Processes the Personal Data; or unless otherwise required by laws outside the European Union in which the Service Provider Processes the Personal Data as

15.4.1. melakukan process terhadap Personal Data sepanjang, dan dengan tata cara, yang sebagaimana diperlukan untuk tujuan melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian ini dan sesuai dengan instruksi tertulis British Council dan klausul ini (kecuali jika disyaratkan oleh undang-undang Uni Eropa atau undang-undang dari yurisdiksi Eropa di mana Penyedia Jasa melakukan Process atas Personal Data; atau kecuali diwajibkan lain oleh undang-undang di luar Uni Eropa tempat Penyedia Jasa melakukan Process terhadap Personal Data sebagaimana dimaksud dalam

- referred to in 15.5.3);
- 15.4.2 implement appropriate technical and organisational measures in accordance with the Data Protection Legislation to ensure a level of security appropriate to the risks that are presented by such Processing, in particular from accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to Personal Data, taking into account the state of the art, the costs of implementation, the nature, scope, context and purposes of processing and the likelihood and severity of risk in relation to the rights and freedoms of the Data Subjects;
- 15.4.3 ensure it has taken all reasonable steps to ensure the reliability and integrity of any employees or other persons authorised to process the Personal Data;
- 15.4.4 ensure that any employees or other persons authorised to process the Personal Data are:
- (i) subject to appropriate obligations of confidentiality,
  - (ii) subject to adequate training in the use, protection and handling of personal data;
- 15.4.5 not engage any Sub-Processor to carry out its Processing obligations under this Agreement without obtaining the prior written consent of the British
- 15.5.3);
- 15.4.2. menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasional yang tepat sesuai dengan Legislasi Perlindungan Data untuk memastikan tingkat keamanan yang sesuai dengan risiko yang disajikan oleh Processing tersebut, khususnya dari pemusnahan, kehilangan, perubahan, pengungkapan yang tidak sah kepada, atau akses kepada Personal Data, dengan mempertimbangkan keadaan terbaru, biaya pelaksanaan, sifat, ruang lingkup, konteks dan tujuan processing serta kemungkinan dan keparahan risiko dalam kaitannya dengan hak dan kebebasan dari Data Subjects;
- 15.4.3. memastikan bahwa dirinya telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan kehandalan dan integritas karyawan atau person lain yang diberikan wewenang untuk melakukan process terhadap Personal Data;
- 15.4.4. memastikan bahwa setiap karyawan atau person lainnya yang diberikan wewenang untuk melakukan process terhadap Personal Data adalah:
- (i) tunduk pada kewajiban-kewajiban berkenaan dengan kerahasiaan yang tepat,
  - (ii) tunduk pada pelatihan yang memadai dalam menggunakan, melindungi dan menangani personal data;
- 15.4.5. tidak melibatkan setiap Sub-Processor untuk melakukan kewajiban-kewajiban Processing berdasarkan Perjanjian ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu

Council and, where such consent is given, the Service Provider procuring by way of a written contract that such Sub-Processor will, at all times during the engagement, be subject to data Processing obligations equivalent to those set out in this clause. The British Council reserves the right during this Agreement to request evidence from the Service Provider to support compliance with this clause 15.4.5 and the Service Provider shall provide such evidence within three working days;

15.4.6 assist and co-operate with the British Council as requested to ensure the British Council's compliance with its obligations under the Data Protection Legislation with respect to:

- (i) carrying out and/or reviewing data protection impact assessments where necessary in accordance with Article 35 of the General Data Protection Regulation;
- (ii) implementing such technical and organisational measures to enable the British Council to respond to requests from Data Subjects exercising their rights under the Data Protection Legislation, which shall include but not be limited to:

A providing Personal Data and details of the Processing of Personal Data to the

dari British Council dan, bila persetujuan tersebut telah diberikan, melakukannya melalui kontrak tertulis bahwa Sub-Processor tersebut akan, setiap saat selama dilibatkan, akan tunduk pada kewajiban-kewajiban Processing data yang setara dengan yang diatur dalam pasal ini. British Council mencadangkan haknya selama Perjanjian ini untuk meminta bukti dari Penyedia Jasa untuk mendukung kepatuhannya atas pasal 15.4.5 ini dan Penyedia Jasa wajib menyediakan bukti tersebut dalam tiga hari kerja;

15.4.6. memberikan asistensi dan bekerjasama dengan British Council sebagaimana diminta untuk memastikan kepatuhan British Council dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Legislasi Perlindungan Data sehubungan dengan:

- (i) pelaksanaan dan/atau pengkajian dampak data protection bila diperlukan sesuai dengan Pasal 35 General Data Protection Regulation;
- (ii) implementasi langkah-langkah teknis dan terorganisir untuk memastikan British Council merespon permintaan dari Data Subjects yang menggunakan haknya berdasarkan Legislasi Perlindungan Data, yang termasuk namun tidak terbatas pada:

A. Menyediakan Personal Data dan rincian Processing atas Personal Data tersebut kepada British Council

British Council in response to Data Subjects' exercising their rights of access; and

B deleting and/or rectifying Personal Data in response to a request from a Data Subject; and

15.4.7 not process or otherwise transfer any Personal Data outside the European Economic Area without prior written consent from the British Council and the Service Provider shall comply with the following conditions:

- (i) provide appropriate safeguards in relation to the transfer;
- (ii) ensure the Data Subject has enforceable rights and effective legal remedies;
- (iii) comply with its obligations under the Data Protection Legislation by providing an adequate level of protection to any Personal Data that is transferred;
- (iv) comply with reasonable instructions notified to it in advance by the British Council with respect to the processing of the Personal Data; and
- (v) only transfer Personal Data outside the European Union

sehubungan dengan Data Subject yang menggunakan hak aksesnya; dan

B. Menghapus dan/atau memulihkan Personal Data dalam rangka merespon suatu permintaan dari Data Subject;

15.4.7. tidak mentrasfer Personal Data diluar Area Ekonomi Eropa tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari British Council dan Penyedia Jasa wajib mematuhi syarat-syarat berikut ini:

- (i) menyediakan penjagaan yang layak sehubungan dengan transfer;
- (ii) memastikan Data Subject memiliki hak-hak yang dapat diberlakukan dan perbaikan-perbaikan berdasarkan hukum yang efektif;
- (iii) mematuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Legislati Perlindungan Data dengan menyediakan perlindungan dengan tingkat yang memadai atas Personal Data yang ditransfer;
- (iv) mematuhi instruksi yang wajar dari British Council yang diberitahukan sebelumnya, sehubungan dengan processing atas Personal Data; dan
- (v) hanya melakukan transfer atas Personal Data diluar Area

Economic Area provided that it meets the relevant requirements under Articles 44 to 50 of the GDPR.

Ekonomi Eropa dengan ketentuan bahwa hal ini memenuhi persyaratan-persyaratan yang relevan berdasarkan Pasal 44 hingga Pasal 50 GDPR.

- 15.5 The Service Provider shall notify the British Council promptly:
- 15.5.1 if it becomes aware that in following the instructions of the British Council, it shall be breaching the Data Protection Legislation;
- 15.5.2 on receipt of notice of any complaint made to a Supervisory Authority or any finding by a Supervisory Authority in relation to its Processing of Personal Data, whether it is Personal Data being Processed under this Agreement or otherwise;
- 15.5.3 if the Service Provider believes it is under a legal obligation to Process the Personal Data other than in accordance with the British Council's instructions and provide the British Council with details of such legal obligation, unless the law prohibits such information on important grounds of public interest;
- 15.5.4 (and in any event within 3 days) of:
- (i) a request received by the Service Provider or a Sub-Processor from a Data Subject for access to that person's Personal Data;
- (ii) a complaint or request received by
- 15.5. Penyedia Jasa wajib segera memberitahukan British Council:
- 15.1.1. bila dirinya menyadari bahwa setelah adanya instruksi dari British Council, dirinya akan melanggar Legislasi Perlindungan Data;
- 15.1.2. setelah menerima pemberitahuan akan adanya complain yang diajukan kepada Otoritas Pengawas atau setiap ada temuan oleh Otoritas Pengawas sehubungan dengan dirinya dalam melakukan Processing atas Personal Data, baik Personal Data tersebut dilakukan Processed berdasarkan Perjanjian ini atau bukan;
- 15.1.3. Jika Penyedia Jasa berkeyakinan ada kewajiban hukum untuk melakukan Process atas Personal Data selain sesuai dengan instruksi British Council, maka dirinya akan menyediakan British Council dengan rincian kewajiban hukum tersebut, kecuali undang-undang melarang informasi tersebut atas dasar kepentingan publik yang penting;
- 15.1.4. (dan dalam hal apapun dalam 3 hari) sejak:
- (i) adanya permintaan yang diterima oleh Penyedia Jasa atau Sub-Processor dari suatu Data Subject dalam mengakses Personal Data orang tersebut;
- (ii) adanya komplain atau

the Service Provider or a Sub-Processor from a Data Subject relating to the British Council's obligations under the Data Protection Legislation;

permintaan yang diterima oleh Penyedia Jasa atau Sub-Processor dari suatu Data Subject sehubungan dengan kewajiban British Council berdasarkan Legislasi Perlindungan Data;

and the Service Provider shall provide the British Council with full co-operation and assistance in relation to any such complaint or request including where the complaint or request was received by the Service Provider, a Sub-Processor or the British Council.

dan Penyedia Jasa wajib menyediakan kepada British Council suatu kerjasama dan asistensi sepenuhnya sehubungan dengan setiap komplain atau permintaan termasuk dimana komplain atau permintaan tersebut diterima oleh Penyedia Jasa, Sub-Processor atau British Council.

15.6 The Service Provider shall:

15.6. Penyedia Jasa wajib:

15.6.1 notify the British Council promptly (and in any event within 24 hours) of becoming aware of any actual, suspected or threatened Personal Data Breach of any component of the Personal Data;

15.6.1. Segera memberitahukan British Council (dan dalam hal apapun dalam kurun waktu 24 jam) bila dirinya mengetahui akan adanya suatu keadaan aktual, kecurigaan atau ancaman Personal Data Breach atas suatu komponen Personal Data;

15.6.2 ensure that such notice includes details of the nature of the breach, including the categories and approximate number of Data Subjects and records concerned and the remediation measures being taken to mitigate and contain the breach; and

15.6.2. memastikan bahwa pemberitahuan tersebut adalah termasuk rincian dari sifat pelanggaran tersebut, termasuk kategori dan perkiraan jumlah Data Subjects dan dokumen yang terkait dan langkah-langkah remediasi yang telah diambil untuk memitigasi dan menahan pelanggaran tersebut; dan

15.6.3 provide prompt assistance as requested by the British Council following the notification of an actual, suspected or threatened Personal Data Breach referred to in 15.6.1.

15.6.3. segera menyediakan bantuan sebagaimana diminta oleh British Council setelah adanya pemberitahuan mengenai suatu keadaan aktual, kecurigaan atau ancaman Personal Data Breach sebagaimana dimaksud dalam 15.6.1.

15.7 In the event of a notification under clause 15.6, the Service Provider shall not notify the

15.7. Dalam hal adanya pemberitahuan berdasarkan klausul 15.6, Penyedia Jasa tidak

Data Subject or any third party unless such disclosure is required by Data Protection Legislation or other law or is otherwise approved by the British Council.

akan memberitahu Data Subject atau pihak ketiga kecuali pengungkapan tersebut dipersyaratkan oleh Legislasi Perlindungan Data atau undang-undang lain atau disetujui sebaliknya oleh British Council.

- 15.8 The Service Provider and its Sub-Processors shall maintain accurate written records of the Processing it carries out in connection with this Agreement and on request by the British Council, make available all information necessary to demonstrate the Service Provider's compliance under Data Protection Legislation and the terms of this Agreement.
- 15.8. Penyedia Jasa dan Sub-Processors wajib menjaga catatan tertulis yang akurat atas Processing yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini dan atas permintaan oleh British Council, menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan Penyedia Jasa berdasarkan Legislasi Perlindungan Data dan ketentuan Perjanjian ini.
- 15.9 The Service Provider and its Sub-Processors shall allow for and contribute to audits, including inspections, by the British Council (or its authorised representative) in relation to the Processing of the British Council's Personal Data by the Service Provider and its Sub-Processors to support the Service Provider in their compliance of clause 15.8.
- 15.9. Penyedia Jasa dan Sub-Processor wajib mengizinkan dan berkontribusi pada audit, termasuk inspeksi, oleh British Council (atau perwakilan resminya) terkait dengan Processing atas Personal Data British Council oleh Penyedia Jasa dan Sub-Processor untuk mendukung Penyedia Jasa atas kepatuhan Penyedia Jasa dan Sub-Processor terhadap pasal 15.8.
- 15.10 The Service Provider warrants that in carrying out its obligations under this Agreement it will not breach the Data Protection Legislation or do or omit to do anything that might cause the British Council to be in breach of the Data Protection Legislation.
- 15.10. Penyedia Jasa menjamin bahwa dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan melanggar Legislasi Perlindungan Data atau melakukan atau menghilangkan untuk melakukan apapun yang dapat menyebabkan British Council menjadi melanggar Legislasi Perlindungan Data.
- 15.11 The Service Provider shall indemnify and keep indemnified the British Council and the British Council Entities against all Personal Data losses suffered or incurred by, awarded against or agreed to be paid by, the British Council or British Council Entities arising from a breach by the Service Provider (or any Sub-Processor) of (a) its data protection obligations under this Agreement; or (b) the Service Provider (or any Sub-Processor) acting outside or contrary to the lawful instruction of
- 15.11. Penyedia Jasa akan mengganti kerugian dan terus mengganti rugi kepada British Council dan dan Entitas British Council terhadap semua kerugian Personal Data yang diderita atau dikeluarkan oleh, diputuskan terhadap atau disetujui untuk dibayar oleh, British Council atau Entitas British Council yang timbul karena pelanggaran oleh Penyedia Jasa (atau setiap Sub-Procesor) terhadap (a) kewajiban perlindungan datanya berdasarkan Perjanjian ini; atau (b) Penyedia Jasa (atau

the British Council.

15.12 On termination or expiry of this Agreement, the Service Provider (or any Sub-Processor) shall, except to the extent it is required to retain a copy by law, stop Processing the Personal Data and return and/or destroy it at the request of the British Council. The Service Provider shall return the Personal Data in an open machine-readable format, via a secure agreed route at no cost to the British Council and the Service Provider shall provide confirmation of destruction of any other copies including details of the date, time and method of destruction.

15.13 These clauses may be amended at any time by the British Council giving at least 30 days' written notice to the other stating that applicable controller to processor standard clauses laid down by the European Commission or adopted by the UK Information Commissioner's office or other supervisory authority are to be incorporated into this Agreement and replace clauses 15.1 to 15.4 above.

15.14 The Supplier acknowledges that the British Council is an organization established in United Kingdom under the law of the United Kingdom, in which it is subject to the Data Protection Legislation, and the delivery of the Supplier's Services and Goods may involve management and storage of data owned by the British Council and/or its related party. In relation with the foregoing, the Supplier shall review, seeking any necessary advice, and

setiap Sub-Processor yang bertindak atas nama Penyedia Jasa) yang bertindak diluar atau bertentangan dengan instruksi yang sah dari British Council.

15.12. Pada saat pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini, Penyedia Jasa (atau Sub-Processor) wajib, kecuali sejauh diperlukan untuk menyimpan salinan yang dipersyaratkan oleh hukum, berhenti melakukan Processing atas Personal Data dan mengembalikan dan/atau memusnahkannya atas permintaan British Council. Penyedia Jasa wajib mengembalikan Personal Data dalam sebuah format yang dapat dibaca oleh mesin, melalui suatu rute yang disepakati serta aman tanpa pembebanan biaya kepada British Council dan Penyedia Jasa wajib memberikan konfirmasi pemusnahan salinan lainnya termasuk rincian tanggal, waktu dan metode penghancuran.

15.13. Pasal ini dapat diamandemen setiap saat oleh British Council dengan memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya 30 hari sebelumnya kepada Penyedia Jasa yang menyatakan bahwa controller atas klausula standar processor yang ditetapkan oleh European Commission atau yang diadopsi oleh kantor UK Information Commissioner atau otoritas pengawas lainnya harus dimasukkan ke dalam Perjanjian ini dan menggantikan klausul 15.1 hingga 15.4 di atas.

15.14. Penyedia Jasa mengakui bahwa British Council adalah organisasi yang didirikan di United Kingdom berdasarkan ketentuan hukum United Kingdom, dimana tunduk pada Legislasi Perlindungan Data, dan penyediaan Jasa serta Barang oleh Penyedia Jasa dapat melibatkan pengelolaan dan penyimpanan data yang dimiliki oleh British Council dan/atau pihak yang memiliki keterkaitan dengan British Council. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyedia Jasa wajib mengkaji,

strictly comply with the Data Protection Legislation. The enforcement of the Data Protection Legislation shall be explained to the Supplier on request basis. The Supplier shall not use its inability to comprehend any aspects of the Data Protection Legislation as a basis to nullify any of its obligations regarding data protection as stipulated in this Agreement and/or any related provisions in this Agreement and/or this Agreement as a whole, or as an excuse to exclude or restrict its obligations to protect data belonging to the British Council and its related party.

mencari segala advis yang diperlukan, dan secara ketat mematuhi Legislası Perlındungan Data. Pemberlakuan Legislası Perlındungan Data akan dijelaskan kepada Penyedia Jasa berdasarkan atas permintaan. Penyedia Jasa tidak diperbolehkan untuk menggunakan ketidakmampuannya untuk memahami setiap aspek dalam Legislası Perlındungan Data sebagai landasan untuk membatalkan/meniadakan setiap kewajibannya berkenaan dengan perlındungan data yang diatur dalam Perjanjian ini dan/atau ketentuan-ketentuan mengenai hal tersebut dalam Perjanjian ini dan/atau setiap ketentuan terkait dalam Perjanjian ini dan/atau Perjanjian ini secara keseluruhan, atau menggunakannya sebagai alasan untuk mengecualikan atau membatasi atas kewajibannya untuk melindungi data yang merupakan milik British Council dan pihak yang terkait dengan British Council.

## 16 Audit

## 16. Audit

16.1 The Service Provider will fully co-operate with and assist the British Council in meeting its audit and regulatory requirements by providing access for the British Council, the End Client their respective internal auditors (which shall include, for the purposes of this Agreement the British Council's internal audit, security and operational risk functions), their external auditors or any agents appointed by the British Council and/or the End Client or their regulators (or any person appointed by such body) to conduct appropriate reviews and inspections of the activities and records of the Service Provider (and to take copies of records and documents and interview members of the Service Provider's Team) relating to the performance of the Services and to the accuracy of the Charges. The Service Provider shall maintain all records relating to this Agreement (including the provision of the Services and the payment of

16. 1. Penyedia Jasa akan sepenuhnya bekerja sama dan membantu British Council dalam memenuhi persyaratan audit British Council dan persyaratan audit berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menyediakan akses kepada British Council, Klien Akhir masing-masing dari auditor internal (yang akan meliputi untuk kepentingan Perjanjian ini audit internal British Council, keamanan dan fungsi resiko operasional), auditor eksternal mereka atau agen lain yang ditunjuk oleh British Council dan/atau Klien Akhir atau regulator mereka (atau seseorang yang ditunjuk oleh badan tersebut) untuk melakukan tinjauan yang sesuai dan inspeksi atas kegiatan dan rekaman data Penyedia Jasa (dan untuk mengambil salinan dan dokumen dan melakukan wawancara terhadap anggota Tim Penyedia Jasa) sehubungan dengan pelaksanaan Jasa dan akurasi pembayaran Biaya-Biaya. Penyedia

all Charges and expenses) for a period of seven (7) years following the year in which the provision of the Services and/or Deliverables under this Agreement and any Order Contract is completed or terminated in accordance with clause 12 or such longer period as the British Council may notify to the Service Provider in writing from time to time.

16.2 The Service Provider shall bear its own cost in relation to any reasonable number of audits carried out by the British Council and/or the End Client. Where any audit reveals any breach or non-compliance by the Service Provider, the Service Provider shall also bear the costs of the British Council and/or the End Client carrying out such audit.

## 17 Publicity

17.1 The Service Provider shall not publicise the terms of this Agreement or relevant Order Contract or use the name of the British Council or any trade name or trade mark used by the British Council or refer to the British Council in any other way in any press release, promotional literature, publications or advertising material, including any website, "blogs", social media or other online services, without the prior written consent of the British Council.

## 18 Health and Safety

18.1 The Service Provider shall promptly notify the British Council of any health and safety hazards which may arise in connection with the performance of this Agreement or any Order Contract, take such steps as are reasonably necessary to ensure the health and safety of persons likely to be affected by the performance of the Services and notify the

Jasa harus menyimpan seluruh data terkait Perjanjian ini (termasuk penyediaan Jasa dan pembayaran seluruh Biaya-biaya) selama tujuh (7) tahun terhitung sejak tahun dimana ketentuan penyediaan Jasa dan/atau Hasil Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan tiap Kontrak Pemesanan telah terpenuhi atau dalam jangka waktu yang lebih lama dimana British Council mungkin memberitahukan Penyedia Jasa secara tertulis dari waktu ke waktu

16.2. Penyedia Jasa wajib menanggung biayanya sendiri sehubungan dengan banyaknya audit yang dilakukan oleh British Council dan/atau Klien Akhir. Dimana setiap audit menunjukkan pelanggaran atau ketidakpatutan oleh Penyedia Jasa, Penyedia Jasa juga harus menanggung biaya British Council dan/atau Klien Akhir melakukan audit tersebut.

## 17. Publikasi

17.1. Penyedia Jasa tidak akan mempublikasikan ketentuan dari Perjanjian ini atau Kontrak Pemesanan yang relevan atau menggunakan nama British Council atau nama dagang atau merk dagang yang digunakan British Council atau mengacu pada British Council dengan cara apapun di konferensi media, literatur promosi, publikasi atau materi iklan termasuk situs web, "blog", media sosial atau media online lainnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari British Council.

## 18. Kesehatan dan keselamatan kerja

18.1. Penyedia Jasa wajib secepatnya memberitahukan kepada British Council setiap bahaya kesehatan dan keselamatan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau tiap Kontrak Pemesanan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan orang yang

British Council of any incident occurring in connection with the provision of the Services which causes or could give rise to personal injury.

18.2 The Service Provider shall take all necessary measures to comply with the requirements of the health and safety and any other acts, orders, regulations and codes of practice that apply in Indonesia (including any approved codes of practice) relating to health and safety, which may apply to the performance of this Agreement or any Order Contract.

## 19 Employees

19.1 The Service Provider agrees that it will not, without the prior written consent of the British Council, whether directly or indirectly, and whether alone or in conjunction with, or on behalf of, any other person during the Term of this Agreement or any Order Contract or for a period of 6 (six) months following termination, solicit or entice, or endeavour to solicit or entice away from the British Council any person employed by the British Council and involved directly in the receipt or use of the Services.

## 20 Safeguarding and Protecting Children and Vulnerable Adults

20.1 The Service Provider will comply with all applicable legislation and codes of practice, including, where applicable, all legislation and statutory guidance relevant to the safeguarding and protection of children and vulnerable adults and with the British Council's Child Protection Policy, as notified to the Service Provider and amended from time to time.

mungkin akan terkena dampak dari kinerja pelaksanaan Jasa dan memberitahukan British Council dari setiap insiden yang terjadi di lokasi atau sehubungan dengan ketentuan penyediaan Jasa yang menyebabkan atau dapat menimbulkan cedera.

18.2. Penyedia Jasa harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja dan undang-undang lainnya, perintah, regulasi dan kode praktik yang berlaku di Indonesia (termasuk kode etik yang telah disetujui) sehubungan kesehatan dan keselamatan, yang mungkin dapat diterapkan dalam pelaksanaan Perjanjian ini atau Kontrak Pemesanan.

## 19. Pegawai

19.1. Penyedia Jasa setuju untuk tidak akan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari British Council, baik secara langsung maupun tidak langsung, sendiri atau bersama dengan, atau atas nama orang lain untuk Jangka Waktu Perjanjian ini atau tiap Kontrak Pemesanan atau selama periode enam (6) bulan setelah penghentian, meminta atau menarik, atau berusaha untuk meminta atau menarik diri dari British Council setiap orang yang dipekerjakan British Council dan terlibat langsung dalam penerimaan atau penggunaan Jasa.

## 20. Menjaga dan Melindungi Anak-anak dan Dewasa yang Rentan

20.1. Penyedia Jasa akan mematuhi semua undang-undang dan kode praktik yang berlaku, termasuk, bila berlaku, seluruh undang-undang dan pedoman hukum yang relevan dengan pengamanan dan perlindungan anak-anak dan orang dewasa yang rentan dan dengan Kebijakan Perlindungan Anak British Council, sebagaimana yang diberitahukan kepada Penyedia Jasa dan diperbaharui dari

		waktu ke waktu.
<b>21 Anti Slavery and Human Trafficking</b>	<b>21.</b>	<b>Anti Perbudakan dan Perdagangan Manusia</b>
<b>21.1 The Service Provider shall:</b>	<b>21.1.</b>	<b>Penyedia Jasa wajib:</b>
21.1.1 ensure that slavery and human trafficking is not taking place in any part of its business or in any part of its supply chain;	21.1.1.	memastikan bahwa tidak terjadi perbudakan dan perdagangan manusia di bagian manapun pada kegiatan usahanya atau pada bagian manapun pada rantai pasokannya;
21.1.2 implement due diligence procedures for its own suppliers, subcontractors and other participants in its supply chains, to ensure that there is no slavery or human trafficking in its supply chains;	21.1.2.	Melaksanakan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok-pemasoknya, subkontraktor-subkontraktornya dan pihak lainnya yang terlibat dalam rantai pasokannya, guna memastikan bahwa tidak terdapat perbudakan atau perdagangan manusia di rantai pasokannya;
21.1.3 respond promptly to all slavery and human trafficking due diligence questionnaires issued to it by the British Council from time to time and ensure that its responses to all such questionnaires are complete and accurate; and	21.1.3.	sesegera mungkin merespon kuisisioner pemeriksaan terkait dengan perbudakan dan perdagangan manusia yang disampaikan kepadanya oleh British Council dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa dirinya menjawab seluruh kuisisioner dengan lengkap dan akurat; dan
21.1.4 notify the British Council as soon as it becomes aware of any actual or suspected slavery or human trafficking in any part of its business or in a supply chain which has a connection with this Agreement.	21.1.4.	memberitahukan pada British Council sesegera mungkin ketika dirinya menyadari adanya kegiatan aktual atau dicurigainya terjadi perbudakan atau perdagangan manusia dalam bagian manapun pada kegiatan usahanya atau dalam rantai pemasokannya yang memiliki hubungan dengan Perjanjian ini.
<b>21.2 If the Service Provider fails to comply with any of its obligations under clause 21.1, without prejudice to any other rights or remedies which the British Council may have, the British Council shall be entitled to:</b>	<b>21.2.</b>	<b>Apabila Penyedia Jasa gagal untuk mematuhi segala kewajibannya berdasarkan pasal 21.1 ini, maka tanpa mengesampingkan hak lainnya atau tindakan perbaikan yang dapat dimiliki oleh British Council, British Council</b>

berhak untuk:

21.2.1 terminate this Agreement without liability to the Service Provider immediately on giving notice to the Service Provider; and/or

21.2.1. mengakhiri Perjanjian ini seketika setelah memberikan pemberitahuan kepada Jasa tanpa pertanggung jawaban kepada Penyedia Jasa; dan/atau

21.2.2 require the Service Provider to take any steps the British Council reasonably considers necessary to manage the risk to the British Council of contracting with the Service Provider (and the Service Provider shall take all such steps); and/or

21.2.2. mempersyaratkan agar Penyedia Jasa untuk mengambil langkah-langkah yang menurut British Council diperlukan untuk mengelola resiko berkontrak dengan Penyedia Jasa (dan Penyedia Jasa wajib mengambil seluruh langkah-langkah yang telah ditentukan tersebut; dan/atau

21.2.3 reduce, withhold or claim a repayment (in full or in part) of the charges payable under this Agreement; and/or

21.2.3. mengurangi, menahan atau mengklaim pengembalian atas pembayaran (secara penuh atau sebagian) biaya-biaya yang telah dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau

21.2.4 share with third parties information about such non-compliance.

21.2.4. membagikan informasi mengenai kegagalan pematuhan tersebut kepada pihak ketiga.

## **22** Equality, Diversity and Inclusion

## **22.** Kesetaraan, Keanekaragaman dan Inklusi

22.1 The Service Provider shall ensure that it does not, whether as an employer or provider of services and/or goods, discriminate within the meaning of the Equality Legislation.

21. 1. Penyedia Jasa harus memastikan untuk tidak, baik sebagai pekerja ataupun penyedia jasa dan/atau barang, melakukan diskriminasi sesuai arti dalam Legislasi Kesetaraan.

22.2 The Service Provider shall comply with any equality or diversity policies or guidelines included in the British Council Requirements.

21. 2. Penyedia Jasa harus mematuhi pemberian kesempatan yang sama atau kebijakan keanekaragaman yang termasuk dalam Persyaratan British Council.

## **23** Assignment

## **23.** Pengalihan Perjanjian

23.1 The Service Provider shall not, without the prior written consent of the British Council, assign, transfer, charge, create a trust in, or deal in any other manner with all or any of its rights or obligations under this Agreement.

22. 1. Tanpa persetujuan tertulis dari British Council terlebih dahulu, Penyedia Jasa dilarang untuk mengalihkan, memindahkan, menugaskan, membuat kuasa atau membuat kesepakatan dalam beragam cara lainnya dengan semua atau setiap hak atau kewajibannya

23.2 The British Council may assign or novate this Agreement to: (i) any separate entity Controlled by the British Council; (ii) any body or department which succeeds to those functions of the British Council to which this Agreement relates; or (iii) any provider of outsourcing or third party services that is employed under a service contract to provide services to the British Council. The Service Provider warrants and represents that it will (at the British Council's reasonable expense) execute all such documents and carry out all such acts, as reasonably required to give effect to this clause **Error! Reference source not found..**

## 24 Waiver

24.1 A waiver of any right under this Agreement is only effective if it is in writing and it applies only to the party to whom the waiver is addressed and the circumstances for which it is given.

## 25 Entire agreement

25.1 This Agreement and any documents referred to in it constitute the entire agreement and understanding between the parties with respect to the subject matter of this Agreement and supersede, cancel and replace all prior agreements, licences, negotiations and discussions between the parties relating to it. Each party confirms and acknowledges that it has not been induced to enter into this Agreement by, and shall have no remedy in respect of, any statement, representation, warranty or undertaking (whether negligently or innocently made) not expressly incorporated into it. However, nothing in this Agreement purports to exclude liability for

berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

22.2. British Council dapat mengalihkan atau menovasikan Perjanjian ini kepada: (i) setiap entitas yang terpisah yang di bawah Kendali oleh British Council, (ii) setiap badan atau departemen yang menggantikan fungsi-fungsi dari British Council dimana Perjanjian ini terkait, atau (iii) penyedia outsourcing (pekerja alih daya) atau jasa pihak ketiga yang dipekerjakan berdasarkan kontrak jasa untuk menyediakan jasa-jasa kepada British Council. Penyedia Jasa menjamin dan menyatakan bahwa pihaknya (dengan biaya yang wajar dari British Council) akan menandatangani semua dokumen tersebut dan melakukan semua tindakan tersebut, yang secara wajar diperlukan untuk memberlakukan Pasal 23.2. ini.

## 24. Pengesampingan

23.1. Pengesampingan hak apapun berdasarkan Perjanjian ini hanya efektif jika dibuat secara tertulis dan hanya berlaku untuk pihak kepada siapa pengesampingan tersebut ditujukan dan keadaan yang diberikan.

## 25. Keseluruhan Perjanjian

24.1. Perjanjian ini dan tiap dokumen yang merupakan rujukan didalamnya merupakan keseluruhan kesepakatan dan kesepahaman antara para pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini dan akan menggantikan, membatalkan dan menggantikan seluruh kesepakatan sebelumnya, lisensi, negosiasi dan diskusi antara para pihak sehubungan dengan hal-hal tersebut. Tiap pihak mengkonfirmasi dan mengetahui bahwa dirinya tidak dibujuk untuk menandatangani Perjanjian ini oleh pihak lainnya dan tidak akan memiliki hak untuk memperbaiki sehubungan dengan, tiap ketentuan, pernyataan, jaminan atau janji-janji (baik yang secara lalai atau tidak sengaja

any fraudulent statement or act.

dilakukan) yang tidak secara tegas menjadi dicantumkan di dalam Perjanjian. Namun demikian, tidak ada suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang bertujuan untuk mengesampingkan tanggung jawab atas pernyataan atau tindakan yang didasarkan pada penipuan.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>26</b> Variation</p> <p>26.1 No variation of this Agreement shall be valid unless it is in writing and signed by or on behalf of each of the parties.</p> <p><b>27</b> Severance</p> <p>27.1 If any provision of this Agreement (or part of any provision) is found by any court or other authority of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable, that provision or part-provision shall, to the extent required, be deemed not to form part of the Agreement, and the validity and enforceability of the other provisions of the Agreement shall not be affected.</p> <p><b>28</b> Counterparts</p> <p>28.1 This Agreement may be executed in counterparts, each of which when executed shall constitute a duplicate original, but all counterparts shall together constitute one agreement. Where this Agreement is executed in counterparts, following execution each party must promptly deliver the counterpart it has executed to the other party. Transmission of an executed counterpart of this Agreement by email in PDF, JPEG or other agreed format shall take effect as delivery of an executed counterpart of this Agreement.</p> | <p>26. Variasi</p> <p>25. 1. Tidak ada perubahan dari Perjanjian ini yang akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh atau atas nama masing-masing pihak.</p> <p>27. Keterpisahan</p> <p>27. 1. Jika ketentuan dalam Perjanjian ini (atau bagian dari ketentuan Perjanjian ini) dinyatakan oleh suatu pengadilan atau pihak berwenang yang kompeten dalam suatu yurisdiksi menjadi tidak sah, melanggar hukum atau tidak berlaku, maka ketentuan atau bagian dari ketentuan tersebut sepanjang diperlukan tidak akan dianggap menjadi bagian dari Perjanjian ini, dan keabsahan serta keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh.</p> <p>28. Rangkap</p> <p>28. 1. Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap, tiap rangkap yang ditandatangani akan dianggap sebagai salinan yang asli, namun seluruh rangkap akan secara bersama dianggap sebagai satu perjanjian. Bila Perjanjian ini ditandatangani dalam beberapa rangkap, maka setelah ditandatangani oleh masing-masing Pihak harus menyampaikan dokumen yang telah ditandatanganinya kepada Pihak lainnya. Pengiriman dokumen Perjanjian ini yang telah ditandatangani yang dilakukan melalui email dalam format PDF, JPEG atau format lainnya yang disepakati akan diberlakukan sebagai</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

penyampaian Perjanjian yang telah ditandatangani.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>29</b> Third party rights</p> <p>29.1 Subject to clause 1.2.4, this Agreement does not create any rights or benefits enforceable by any person not a party to it except that a person who under clause 23 is a permitted successor or assignee of the rights or benefits of a party may enforce such rights or benefits.</p> <p>29.2 The parties agree that no consent from the British Council Entities or the persons referred to in this clause is required for the parties to vary or rescind this Agreement (whether or not in a way that varies or extinguishes rights or benefits in favour of such third parties).</p> | <p>29. Hak pihak ketiga</p> <p>29. 1. Tunduk pada pasal 1.2.4, Perjanjian ini tidak akan menciptakan suatu hak atau manfaat yang berlaku bagi seseorang yang bukan merupakan pihak daripadanya, kecuali orang tersebut berdasarkan pasal 23 Perjanjian ini merupakan penerus yang diperbolehkan atau penerima pengalihan dari hak-hak atau manfaat suatu pihak yang dapat memberlakukan hak-hak atau manfaat-manfaat tersebut.</p> <p>29. 2. Para pihak sepakat bahwa tidak ada persetujuan dari Entitas British Council atau orang yang dirujuk dalam pasal ini yang diperlukan oleh para pihak untuk mengubah atau untuk membatalkan Perjanjian ini (baik dengan atau tidak dengan cara bahwa perubahan atau pembatalan hak atau manfaat tersebut adalah diperuntukkan bagi pihak ketiga tersebut).</p> |
| <p><b>30</b> No partnership or agency</p> <p>30.1 Nothing in this Agreement is intended to, or shall operate to, create a partnership between the parties, or to authorise either party to act as agent for the other, and neither party shall have authority to act in the name or on behalf of or otherwise to bind the other in any way (including the making of any representation or warranty, the assumption of any obligation or liability and the exercise of any right or power) and neither party shall incur any expenditure in the name of or for the account of the other.</p>                                          | <p>30. Tidak ada hubungan kemitraan atau keagenan</p> <p>30. 1. Tidak ada dalam Perjanjian ini ini dimaksudkan untuk, atau akan menghasilkan atau menciptakan hubungan kemitraan antara para pihak, atau untuk mengizinkan salah satu pihak untuk bertindak sebagai agen untuk yang lainnya, dan tidak ada pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama atau atas nama atau untuk mengikat yang lainnya dengan cara apapun (termasuk pembuatan setiap pernyataan atau jaminan, asumsi kewajiban atau kewajiban dan pelaksanaan hak atau kekuasaan) dan tidak ada satupun pihak yang akan mengeluarkan suatu biaya atas nama atau untuk atas rekening pihak lainnya.</p>                                                                                                                       |

**31 Force Majeure**

31.1 Subject to clauses 31.2 and 31.3, neither party shall be in breach of this Agreement if it is prevented from or delayed in carrying on its business by acts, events, omissions or accidents beyond its reasonable control (a "Force Majeure Event") including (insofar as beyond such control but without prejudice to the generality of the foregoing expression) strikes, lock-outs or other industrial disputes, failure of a utility service or transport network, act of God, war, riot, civil commotion, malicious damage, volcanic ash, earthquake, explosion, terrorist act, compliance with any law or governmental order, rule, regulation or direction, accident, breakdown of plant or machinery, fire, flood or storm.

31.2 A party that is subject to a Force Majeure Event shall not be in breach of this Agreement provided that:

31.2.1 it promptly notifies the other party in writing of the nature and extent of the Force Majeure Event causing its failure or delay in performance;

31.2.2 it could not have avoided the effect of the Force Majeure Event by taking precautions which, having regard to all the matters known to it before the Force Majeure Event, it ought reasonably to have taken, but did

**31. Keadaan kahar**

31.1. Tunduk pada pasal 31.2 dan 31.3, tidak satupun Pihak akan dianggap lalai atau cidera janji (wanprestasi) sepanjang mereka dihalangi oleh atau tertunda dalam melakukan kegiatan usaha dikarenakan tindakan, keadaan, kelalaian atau kecelakaan yang tidak dapat dikendalikan secara wajar ("Keadaan Kahar") termasuk (sejauh kendali tersebut namun tanpa mengesampingkan sifat umum dari hal-hal setelah ini) pemogokan, penutupan pabrik atau sengketa industrial lainnya, kegagalan atas jasa utilitas publik atau jaringan transportasi, tindakan Tuhan, perang, kerusakan, gangguan sipil, kerusakan yang berbahaya, abu gunung, gempa bumi, ledakan, tindakan terorisme, kepatuhan terhadap hukum atau perintah, peraturan, perundang-undangan atau arahan pemerintah, kecelakaan, kerusakan total suatu pembangkit atau mesin-mesin, kebakaran, banjir atau badai.

31.2. Suatu pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak akan dianggap melanggar Perjanjian ini dengan ketentuan:

31.2.1. dirinya segera memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis sejak terjadinya Keadaan Kahar mengenai penyebab dan keberlangsungan Keadaan Kahar yang menyebabkan kegagalan atau keterlambatan dalam melakukan kewajibannya;

31.2.2. dirinya tidak dapat menghindari akibat dari Keadaan Kahar walaupun telah mengambil tindakan pencegahan setelah mengetahui seluruh hal sehubungan dengan Keadaan Kahar namun tetap tidak dapat

not; and

31.2.3 it has used all reasonable endeavours to mitigate the effect of the Force Majeure Event, to carry out its obligations under this Agreement in any way that is reasonably practicable and to resume the performance of its obligations as soon as reasonably possible.

31.3 Nothing in this clause 30 shall excuse a party for non-performance (or other breach) of this Agreement if such non-performance (or other breach) results from the acts or omissions of any of that party's consultants and/or sub-contractors (except where such acts or omissions are caused by any of the circumstances specifically listed in clause 31.1).

## 32 Notice

32.1 Notice given under this Agreement shall be in writing, sent for the attention of the person signing this Agreement on behalf of the recipient party and to the address given on the front page of this Agreement (or such other address or person as the relevant party may notify to the other party) and shall be delivered:

32.1.1 personally, in which case the notice will be deemed to have been received at the time of delivery;

32.1.2 by pre-paid, first-class post if the notice is being sent to an address

menghindari Keadaan Kahar tersebut; dan

31.2.3. dirinya telah menggunakan seluruh upaya yang wajar untuk memitigasi akibat Keadaan Kahar, untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan tata cara yang wajar secara praktek dan untuk segera secara wajar kembali melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

31.3. Tidak ada ketentuan dalam pasal 30 ini akan memberikan alasan bagi salah satu pihak atas kegagalannya dalam melaksanakan (atau pelanggaran lainnya) atas Perjanjian ini bila kegagalannya untuk melaksanakan kewajiban tersebut (atau pelanggaran lainnya) disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia Jasa dan/atau sub-kontraktor pihak tersebut (kecuali tindakan atau kelalaian tersebut disebabkan oleh keadaan-keadaan yang secara khusus diuraikan dalam pasal 31.1).

## 32. Pemberitahuan

31.1. Pemberitahuan yang disampaikan berdasarkan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan dengan ditujukan kepada orang yang menandatangani Perjanjian ini atas nama pihak penerima dan kepada alamat yang tercantum pada bagian awal Perjanjian ini (atau alamat lain atau orang lain yang diberitahukan oleh pihak yang relevan kepada pihak lainnya) dan akan dikirimkan:

31.1.1. Secara langsung, dalam hal ini pemberitahuan dianggap telah diterima pada saat yang sama dengan pengiriman;

31.1.2. Melalui pos tercatat kelas satu bila pemberitahuan disampaikan

within the country of posting, in which case the notice will be deemed to have been received at 09:00 in the country of receipt on the second (2nd) normal working day in the country specified in the recipient's address for notices after the date of posting; or

kepada alamat dalam wilayah negara yang mengirimkan, dalam hal ini pemberitahuan akan dianggap telah diterima pada pukul 09:00 hari kerja kedua terhitung setelah tanggal pengiriman; atau

32.1.3 by international standard post if being sent to an address outside the country of posting, in which case the notice will be deemed to have been received at 09:00 in the country of receipt on the seventh (7th) normal working day in the country specified in the recipient's address for notices after the date of posting.

31.1.3. Melalui pos standar internasional bila disampaikan ke alamat diluar wilayah negara yang mengirimkan, dalam hal ini pemberitahuan akan dianggap telah diterima pada pukul 09:00 pada hari kerja normal ketujuh di negara yang dicantumkan dalam alamat penerima, terhitung setelah tanggal pengiriman.

32.2 To prove service of notice, it is sufficient to prove that the envelope containing the notice was properly addressed and posted or handed to the courier.

31.2. Untuk membuktikan pemberitahuan telah dilakukan, maka hal ini cukup dibuktikan bahwa amplop yang berisi pemberitahuan tersebut telah disampaikan atau dikirimkan atau diberikan kepada kurir.

### 33 Governing Law and Dispute Resolution Procedure

### 33. Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa

33.1 This Agreement and any dispute or claim (including any non-contractual dispute or claim) arising out of or in connection with it or its subject matter, shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.

32.1. Perjanjian ini dan seluruh sengketa atau klaim (termasuk klaim atau sengketa non-kontraktual) yang timbul dari atau sehubungan dengan hal tersebut, akan diatur berdasarkan, dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.

33.2 Subject to the remainder of this clause 32, any dispute or claim (including any non-contractual dispute or claim) that arises out of or in connection with this Agreement including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia National Board of Arbitration (BANI) in

32.2. Tunduk pada ketentuan lain pada pasal 32 ini, setiap sengketa (termasuk klaim atau sengketa non-kontraktual) yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberlakuan, keabsahan atau pengakhirannya akan diselesaikan dihadapan dan akan secara final diputuskan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di

Jakarta.

33.3 In the event that any claim or dispute arises out of or in connection with this Agreement, the parties shall, following service of written notice by one party on the other, attempt to resolve amicably by way of good faith negotiations and discussions any such dispute or claim as soon as reasonably practicable (and in any event within 14 calendar days after such notice or by such later date as the parties may otherwise agree in writing). If the parties are unable to resolve the dispute or claim in accordance with this clause 33.3, either party may commence proceedings in accordance with clause 33.2.

33.4 The language of the arbitration shall be Indonesian Language.

33.5 The parties agree that the arbitration award shall be final and binding on the parties. The parties agree that no party shall have any right to commence or maintain any suit or legal proceedings until the dispute has been determined in accordance with the applicable arbitration procedure in Indonesia.

33.6 Nothing in this clause 33 shall prevent either party from applying at any time to the court for injunctive relief on the grounds of infringement, or threatened infringement, of the other party's obligations of confidentiality contained in this Agreement or infringement, or threatened infringement, of the applicant's Intellectual Property Rights.

Jakarta.

32.3. Dalam hal timbul klaim atau sengketa berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, para pihak wajib, setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya mengenai klaim atau sengketa tersebut, bermusyawarah untuk menyelesaikan secara damai berdasarkan itikad baik melalui negosiasi dan diskusi berkaitan dengan sengketa atau klaim tersebut sesegera mungkin (dan dalam hal apapun diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender sejak pemberitahuan tersebut atau sejak tanggal lainnya yang disepakati para pihak secara tertulis). Bila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa atau klaim sesuai dengan pasal 33.3 ini, pihak manapun dapat mulai memproses penyelesaiannya sesuai dengan pasal 33.2.

32.4. Bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

32.5. Para pihak sepakat bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Para pihak sepakat bahwa pihak manapun tidak memiliki hak apapun untuk melakukan atau melanjutkan tuntutan atau proses hukum apapun sampai perselisihan telah ditetapkan sesuai dengan prosedur arbitrase yang berlaku di Indonesia.

32.6. Tidak ada suatu apapun dalam pasal 33 ini akan menghalangi salah satu pihak untuk mengajukan permohonan ke hadapan pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi dengan dasar pelanggaran hak, atau ancaman pelanggaran hak, atas kewajiban pihak lainnya atas kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini atau pelanggaran hak, atau ancaman pelanggaran hak, atas Hak atas Kekayaan Intelektual milik Pihak yang mengajukan permohonan.

**34 Prevailing Language**

34.1 This Agreement is written in English and Bahasa Indonesia. The Parties agree, however, that in the event of any inconsistency between the English and Bahasa Indonesia versions, the English language version shall prevail.

**34. Bahasa yang Berlaku**

33.1. Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Namun, Para Pihak sepakat apabila terdapat inkonsistensi antara bahasa dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

DRAFT

## Schedule 5

### Order Process

- 1 For the avoidance of doubt, British Council shall undertake a further competition in paragraph 2 of this Schedule prior to placing order.
- 2 Further Competition
  - (a) British Council shall adopt reasonable and objective criteria when developing its statements of requirements for the Services (the “Award Criteria”), which may include but not limited to: speed of available response (including capacity to meet the required deadline(s), quality (including as appropriate: capability, expertise, past performance, availability of resources), and price.
  - (b) British Council may develop a clear statement of requirements.
  - (c) British Council may set a time limit for the receipt of quotations.
  - (d) On the basis set out above, award the Services by placing an Order with the successful supplier.
- 3 Any Order specific requirements shall be set out as Order Specific Terms.
- 4 Orders will include a reference number of the format (purchase order number) which being delivered by the British Council by email “britishcouncil.or.id” can be regarded as the mark that the Order has the necessary approval within the British Council.
- 5 An Order must not be accepted by the Service Provider unless it is on a valid British Council

## Lampiran 5

### Proses Pemesanan

1. Untuk menghindari keraguan, British Council akan melakukan kompetisi lebih lanjut dalam ayat 2 Lampiran ini sebelum melakukan pemesanan
2. Kompetisi Lebih Lanjut
  - (a) British Council akan mengadopsi kriteria yang wajar dan objektif Ketika mengembangkan pernyataan persyaratan untuk Jasa (“Kriteria Pemenang”), yang dapat termasuk namun tidak terbatas pada: kecepatan respon yang tersedia (termasuk kapasitas untuk memenuhi tenggat waktu yang diperlukan), kualitas (termasuk yang sesuai: kemampuan, keahlian, kinerja masa lalu, ketersediaan sumber daya), dan Harga.
  - (b) British Council dapat mengembangkan pernyataan persyaratan yang jelas.
  - (c) British Council dapat menetapkan batas waktu penerimaan quotation.
  - (d) Berdasarkan yang ditetapkan di atas, memberikan Jasa dengan melakukan Pemesanan dengan Penyedia Barang/Jasa yang berhasil.
3. Tiap persyaratan Pesanan yang spesifik akan diatur dalam Ketentuan Pemesanan Khusus.
4. Pesanan akan memasukkan nomor referensi dalam format (nomor *purchase order*) yang disampaikan oleh British Council melalui email “britishcouncil.or.id” yang dapat dianggap sebagai tanda bahwa Pesanan telah mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari British Council.
5. Pesanan tidak boleh diterima oleh Penyedia Jasa kecuali berdasarkan formulir pemesanan

order form (as set out at Schedule 6), which is signed by the relevant authorised person in accordance with clause **Error! Reference source not found.** of this Schedule 5 at the relevant British Council office.

6 Notwithstanding the fact that British Council has followed a procedure as set out above, British Council shall be entitled at all times to decline to make an award for the Services (without liability to the Supplier). Nothing in this Agreement shall oblige British Council to place any Order for the Services.

yang sah dari British Council (sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6), yang ditandatangani oleh orang yang berwenang berdasarkan pasal 1 Lampiran 5 ini di kantor British Council yang berwenang.

6. Terlepas dari kenyataan bahwa British Council telah mengikuti prosedur sebagaimana ditetapkan diatas, British Council berhak setiap saat untuk menolak menunjuk pemenang atas Jasa (tanpa kewajiban kepada Penyedia Barang/Jasa). Tidak ada dalam Perjanjian ini yang mewajibkan British Council untuk memesan Jasa apapun.

DRAFT

**Schedule 6**

Template Form of Order for Services

Not Used. Specific Order will be sent through British Council official email address.

**Lampiran 6**

Formulir Template Pemesanan Jasa

Tidak Dipakai. Permintaan secara spesifik akan dikirimkan melalui alamat email resmi British Council.

DRAFT

**Schedule 7**Data Processing Schedule**Lampiran 7**Lampiran Data Processing

<b>Description</b>  <i>Deskripsi</i>	<b>Graphic Design Services</b>  <i>Jasa Desain Grafis</i>
<b>Duration of Processing</b>  <i>Durasi Processing</i>	15 December 2021 – 14 December 2022 with possibility of extension up to 1 year  <i>15 Desember 2021 – 14 Desember 2022 dengan kemungkinan perpanjangan hingga 1 tahun</i>
<b>Nature/purpose of Processing</b>  <i>Sifat atau tujuan Processing</i>	Collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use with purpose to provide graphic design services.  <i>pengumpulan, pencatatan, pengorganisasian, penataan, penyimpanan, adaptasi atau perubahan, pengambilan, konsultasi, penggunaan untuk tujuan penyediaan jasa desain grafis.</i>
<b>Type of Personal Data</b>  <i>Tipe Personal Data</i>	Design, images, photograph, video, branding, content, personal email address, mobile phone number  <i>Desain, gambar, foto, video, branding, konten, alamat email personal, nomor handphone</i>
<b>Categories of Data Subjects</b>  <i>Kategori-kategori Data Subjects</i>	Staff, customer/klien/partner, suppliers, people who are involved in British Council's events.  <i>Staf, pelanggan/klien/partner, penyedia barang/jasa, orang – orang yang terlibat dalam acara British Council</i>
<b>Countries or International Organisations Personal Data will be transferred to</b>  <i>Negara-negara atau Organisasi Internasional dimana Personal Data akan ditransfer</i>	N/A
<b>Sub-Processors</b>	[name and contact address of Sub-Processor(s) (where applicable) and brief description of the nature of processing of personal data that they are undertaking under this agreement, where not applicable state N/A]  <i>[nama dan alamat kontak Sub-Processor (jika ada) dan uraian singkat tentang sifat processing atas personal data yang mereka lakukan berdasarkan perjanjian ini, bila tidak berlaku</i>

	<i>maka cantumkan N/A]</i>
--	----------------------------

DRAFT